



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

KATA PENGANTAR



Bismillahirrohmanirrohim.....

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dan selawat serta dalam kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wassalam, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang telah dapat Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023.

Pada prinsipnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimaksudkan sebagai wujud pengembangan dan penerapan serta pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023, sebagaimana yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2023.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh berada dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2023, menyajikan laporan program dan kegiatan dengan sasaran dan indikator serta target yang harus dicapai pada Tahun 2023 secara garis besar isi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terdiri atas: Pendahuluan, Rencana Strategis, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup.

Kami menyadari Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) masih banyak terdapat kekurangan dan memerlukan masukan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Laporan

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah disusun dapat bermanfaat bagi pihak terkait serta aparaturnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang di masa yang akan datang.

Wassalamua'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpinang, Maret 2024
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TANJUNGPINANG,



Drs. M. TAMRIN DAHLAN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660610 199702 1 005

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi	18
1.5. Permasalahan Utama	19
BAB II PERENCANAAN KERJA	21
2.1. Rencana Kerja	21
2.2. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja	24
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	27
3.3. Akuntabilitas Keuangan	78
BAB IV PENUTUP	82
4.1. Kesimpulan	82
4.2. Saran	83

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis 2018-2023	3
Tabel 1.2 Daftar Golongan Kepangkatan PNS dan PTT/Honorer	7
Tabel 1.3 Daftar Tingkat Pendidikan PNS.....	7
Tabel 1.4 Daftar Tingkat Pendidikan PTT/Honorer	8
Tabel 1.5 Daftar Tingkat Pendidikan Outsourcing.....	8
Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Tahun 2018-2023.....	21
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja.....	23
Tabel 3.1 Perhitungan Realisasi Kinerja	24
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	25
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Kondisi Akhir RPJMD Tahun 2018-2023.....	26
Tabel 3.4 Formasi PPPK Tenaga Guru, Kesehatan dan Teknis Tahun 2023.....	31
Tabel 3.5 Jumlah Peserta Mengikuti Seleksi Kompetensi	31
Tabel 3.6 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lowong.....	32
Tabel 3.7 Susunan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	32
Tabel 3.8 Pelamar Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama.....	33
Tabel 3.9 Tema Makalah Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	34
Tabel 3.10 Daftar Nilai Peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	35
Tabel 3.11 Data Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.....	35
Tabel 3.12 Rapat Tim Penilai Kinerja PNS.....	38
Tabel 3.13 Rekapitulasi Pelantikan JPT PRATAMA	

dan Jabatan Administrasi Tahun 2023	39
Tabel 3.14 Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Tahun 2023..	42
Tabel 3.15 Data JPT Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas	50
Tabel 3.16 Data Jabatan Fungsional Tertentu	51
Tabel 3.17 Rekapitulasi Berdasarkan JPT PRATAMA dan Jabatan Administrator	55
Tabel 3.18 PNS yang Mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya X, XX, XXX Tahun	57
Tabel 3.19 Konseling Pegawai	58
Tabel 3.20 Tugas Belajar PNS	64
Tabel 3.21 Pencantuman Gelar PNS Periode Mei	65
Tabel 3.22 Pencantuman Gelar PNS Periode November	67
Tabel 3.23 Tingkat Pendidikan PNS	68
Tabel 3.24 Penempatan Kembali PNS Tugas Belajar	70
Tabel 3.25 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II	73
Tabel 3.26 Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	73
Tabel 3.27 Peserta Pelatihan Teknis	74
Tabel 3.28 Data Diklat Kepemimpinan per 31 Desember 2023	76
Tabel 3.29 Pengukuran Kinerja Tahun 2023	78
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian	80
Tabel 3.31 Pengukuran Kinerja pada Target Renstra dan RPJMD	80
Tabel 3.32 Realisasi Anggaran Tahun 2023	81

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
--------------------------------------	---

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Aksi Tahun 2023
2. Cascading/Pohon Kinerja
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Piagam Penghargaan Juara III Kategori Pengelolaan Arsip Terbaik dalam Kegiatan Pemilihan Unit Kearsipan Teladan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
5. Piagam Penghargaan Terbaik ke 5 se Indonesia Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi
6. Piagam Penghargaan Kategori Baik Anugrah Meritokrasi KASN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga atau instansi. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2023 disusun dan menyajikan capaian kinerja selama Tahun 2023 yang merupakan amanah yang dilaksanakan oleh organisasi, selain itu juga merupakan suatu pertanggungjawaban dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari amanah yang diemban, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2023, yang menyajikan berbagai keberhasilan/capaian strategis dan kendala serta hambatan serta sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara manajemen kepegawaian daerah, pada Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, melaksanakan 2 (dua) tujuan, 3 (tiga) sasaran, 11 (sebelas) indikator kinerja, 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian, sasaran secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran 100%, yang termasuk dalam kategori tercapai, pagu anggaran Rp.8.194.223.461,- realisasi sebesar Rp.7.785.088.883,- atau sebesar 95,01%.

Secara umum kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari unsur pelayanan dasar tugas pokok dan fungsi, kemampuan Sumber Daya Manusia Aparatur dari sisi pemanfaatan teknologi informasi berupa penggunaan SIMPEG dan lainnya. Dari hasil evaluasi dan

analisis terhadap program dan kegiatan serta sub kegiatan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan prinsip efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, maupun penganggaran.

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka diterbitkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tanjungpinang berganti menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2016, terakhir diatur dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, mempunyai

Tugas Pokok:

“ Membantu Wali Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melaksanakan kebijakan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan “.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, menjalankan

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Pemberian dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. Pembinaan Pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- d. Pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Visi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang tertuang didalam visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang periode Tahun 2018-2023, yaitu:

“ Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani “.

Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang tertuang didalam misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang periode Tahun 2018-2023, yaitu:

“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel didukung Aparatur yang Berintegritas dan Kompeten “.

TUJUAN

“ Meningkatkan reformasi birokrasi dalam perbaikan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan “.

SASARAN

Yang akan dicapai dari tujuan, yaitu:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatnya kualitas pengawasan dan akuntabilitas keuangan dan aset daerah;
- c. Meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- d. Meningkatnya penerapan e-government;
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan

- f. Meningkatnya penegakan peraturan daerah.

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Sehubungan adanya perubahan indikator yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Nomor 493.1 Tahun 2017 Tanggal 22 November 2017 tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama dan menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Tanjungpinang yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2017, sesuai arahan dari Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I KEMENPAN dan RB, dimana salah satu pointnya adalah perbaikan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Pohon Kinerja, maka secara tidak langsung berimplikasi pada perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023. Secara rinci tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target sasaran kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 1.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA STRATEGIS 2018-2023**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ RUMUS FORMULASI
1.	Meningkatkan Manajemen Sumber Daya Aparatur yang Profesional	Meningkatnya Penataan SDM Aparatur sesuai dengan Kompetensi dan Kebutuhan	Persentase PNS yang didistribusikan sesuai dengan Kompetensi dan Kebutuhan	Jumlah pelaksanaan rotasi dan mutasi dibagi pertimbangan Baperjakat dikali 100
2.			Persentase penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah dibagi Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dikali 100
3.			Persentase penempatan Jabatan Administrasi	Jumlah Pejabat Administrasi pada Instansi Pemerintah dibagi Jabatan Administrasi dikali 100
4.			Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah
5.			Persentase	Jumlah Pejabat Eselon II


No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ RUMUS FORMULASI
			keterwakilan Perempuan sebagai pengambil Keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III)	dan III Perempuan dibagi Jabatan Eselon II dan III Perempuan dikali 100
6.			Persentase PNS dengan tingkat Pendidikan Strata 1 dan 2	Jumlah PNS Strata 1 dan 2 dibagi jumlah pegawai dikali 100
7.			Persentase Pejabat PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dibagi jumlah jabatan dikali 100
8.			Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Waorkshop baik Teknis maupun Fungsional	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Waorkshop baik Teknis maupun Fungsional
9.		Menurunnya kesalahan dalam penyusunan SKP	Persentase Aparatur yang menyusun SKP sesuai dengan ketentuan	Jumlah SKP yang memenuhi syarat dibagi jumlah SKP yang dikirimkan dikali 100
10.	Meningkatkan kedisiplinan Aparatur dalam rangka peningkatan kinerja	Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan Aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin aparatur (sedang dan berat)	Jumlah Aparatur yang dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat tahun sebelumnya dikurangi hukuman disiplin sedang dan berat tahun berjalan dibagi jumlah hukuman disiplin sedang dan berat tahun sebelumnya dikali 100
11.			Persentase kasus disiplin aparatur yang terselesaikan	Jumlah kasus disiplin Aparatur yang terselesaikan dibagi jumlah kasus disiplin Aparatur yang dilaporkan dikali 100

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, struktur organisasi sebagai berikut:

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI



B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tata kerja, sebagaimana yang terdapat pada struktur organisasi, susunan kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, terdiri dari:

SUSUNAN KEPEGAWAIAN

1. Kepala Badan
2. Sekretaris
 - 2.1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2.2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3. Bidang Administrasi Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian
 - 3.1. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pembinaan Pegawai dan KORPRI
 - 4.1. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Diklat
 - 5.1. Kelompok Jabatan Fungsional
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, terdapat 18 jabatan, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama : 1 orang
2. Jabatan Administrator : 4 orang
3. Jabatan Pengawas : 2 orang
4. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 4.1. Analis SDM Aparatur Ahli Muda : 8 orang
 - 4.2. Analis SDM Aparatur Ahli Pertama : 1 orang

4.3. Arsiparis Ahli Muda

: 2 orang

SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Jumlah aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, berdasarkan pangkat dan golongan ruang serta Pegawai Tidak Tetap, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.2
DAFTAR GOLONGAN KEPANGKATAN PNS
DAN PTT/HONORER
(data per Desember 2023)

No	GOLONGAN KEPANGKATAN ASN/PTT/HONORER	JUMLAH		JUMLAH KESELURUHAN	PERSEN TASE %
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	Golongan IV	4	3	7	12,96
2.	Golongan III	11	15	26	48,15
3.	Golongan II	2	4	6	11,11
4.	Golongan I	-	-	-	-
5.	PPPK	4	2	6	11,11
6.	PTT/Honorar	4	2	6	11,11
7.	Outsourcing	3	0	3	5,56
JUMLAH		28	26	54	100

Tingkat Pendidikan aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 1.3
DAFTAR TINGKAT PENDIDIKAN PNS
(data per Desember 2023)

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH KESELURUHAN	PERSEN TASE %
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	Strata 3	-	-	-	-
2.	Strata 2	3	2	5	11,90
3.	Strata 1	13	13	26	61,90
4.	Diploma III	4	4	8	19,05

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH KESELURUHAN	PERSEN TASE %
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
5.	Diploma II	-	-	-	-
6.	SMA – Diploma I	1	2	3	7,15
7.	SMP	-	-	-	-
8.	SD	-	-	-	-
JUMLAH		21	21	42	100

TABEL 1.4
DAFTAR TINGKAT PENDIDIKAN PTT/HONORER
(data per Desember 2023)

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH KESELURUHAN	PERSEN TASE %
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	Strata 3	-	-	-	-
2.	Strata 2	-	-	-	-
3.	Strata 1	4	2	6	66,66
4.	Diploma III	-	-	-	-
5.	Diploma II	-	-	-	-
6.	SMA – Diploma I	2	1	3	33,34
7.	SMP	-	-	-	-
8.	SD	-	-	-	-
JUMLAH		6	3	9	100

TABEL 1.5
DAFTAR TINGKAT PENDIDIKAN OUTSOURCING
(data per Desember 2023)

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH KESELURUHAN	PERSEN TASE %
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1.	Strata 3	-	-	-	-
2.	Strata 2	-	-	-	-
3.	Strata 1	-	-	-	-
4.	Diploma III	-	-	-	-
5.	Diploma II	-	-	-	-
6.	SMA – Diploma I	1	-	1	33,33
7.	SMP	1	-	1	33,33

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH KESELURUHAN	PERSEN TASE %
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
8.	SD	1	-	1	33,34
	JUMLAH	3	-	3	100

C. Tugas Pokok dan Fungsi

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja, sebagai berikut:

KEPALA BADAN
TUGAS POKOK:
Membantu Wali Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
FUNGSI:
<ul style="list-style-type: none"> a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis pada bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; b. pembinaan dan pemberian bimbingan pengendalian program pada bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program badan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; d. pengkoordinasian pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan program badan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; e. pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas program dan kebijakan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; f. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan administrasi aparatur pemerintah di kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

SEKRETARIAT
TUGAS POKOK :
Melaksanakan sebagian tugas badan dalam bidang kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan, perlengkapan dan rumah tangga.
FUNGSI:
<ul style="list-style-type: none">a. penyelenggaraan urusan penyusunan program dan keuangan;b. penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;c. penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga;d. perumusan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) SKPD;e. perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;f. pengendalian administrasi keuangan dan aset Perangkat Daerah;g. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja lain baik di dalam maupun di luar organisasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; danh. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN
TUGAS POKOK:
Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
FUNGSI:
<ul style="list-style-type: none">a. perencanaan penyusunan program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

- b. perumusan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) SKPD;
- c. perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
- d. pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- e. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- f. pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- g. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai sub bagian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan;
- j. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya, dan;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

TUGAS POKOK:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang urusan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan barang/aset Perangkat Daerah dan keuangan.

FUNGSI:

- a. perencanaan kegiatan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
- c. penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dan landasan kerja;
- d. penyusunan anggaran kegiatan ke dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja;
- e. pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- f. penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- g. penginventarisan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan serta penyiapan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;

- h. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. penyiapan penyusunan program kerja sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan;
- j. pelaksanaan penataan dan pengelolaan barang/aset Perangkat Daerah, kepegawaian serta administrasi umum dan kearsipan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya, dan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG ADMINISTRASI, PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI

TUGAS POKOK:

Pengelolaan administrasi, pengadaan dan mutasi kepegawaian.

FUNGSI:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan administrasi, pengadaan dan mutasi pegawai;
- b. penyiapan bahan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. pelaksanaan pemerosesan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- d. pelaksanaan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat dan kepangkatan dalam jabatan struktural maupun fungsional;
- f. pelaksanaan pelantikan dan sumpah jabatan pejabat struktural dan fungsional
- g. pelaksanaan pengelolaan data administrasi Aparatur Sipil Negara dan pegawai non Aparatur Sipil Negara;
- h. pelaksanaan mutasi dan promosi jabatan;
- i. pelaksanaan evaluasi penempatan Pegawai Negeri Sipil;

- j. penyiapan pengelolaan administrasi pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- k. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Aparatur Sipil Negara;
- l. penyiapan pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara;
- m. pelaksanaan dokumentasi data Aparatur Sipil Negara;
- n. pemberian informasi data Aparatur Sipil Negara;
- o. penyiapan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan fungsional;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan;
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI DAN KORPRI

TUGAS POKOK:

Melaksanakan sebagian tugas badan dibidang pembinaan disiplin pegawai, kinerja dan pemberian penghargaan dan tanda jasa, peningkatan kesejahteraan pegawai dan melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

FUNGSI:

- a. pelaksanaan penilaian dan penghargaan pegawai, pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- b. penyelesaian tugas dalam rangka pemberian kinerja, pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi dan berjasa serta penyelesaian administrasi disiplin;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penilaian kinerja, penghargaan, peningkatan kesejahteraan dan pembinaan disiplin;
- d. pelaksanaan administrasi dalam rangka upaya peningkatan

- kesejahteraan pegawai;
- e. penyiapan dan penelitian bahan telaahan dan konsep keputusan dalam rangka penyelesaian atas pelanggaran peraturan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan tertib administrasi pembuatan laporan berkala dan laporan tahunan di bidang pembinaan pegawai;
 - g. pengoordinasian dan fasilitasi administrasi serta penyelenggaraan kegiatan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - h. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni budaya, mental rohani, usaha dan bantuan sosial anggota Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN DIKLAT

TUGAS POKOK:

Pengelolaan kegiatan kepegawaian di bidang perencanaan, pengembangan dan diklat.

FUNGSI:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan bidang perencanaan, pengembangan diklat pegawai;
- b. penyusunan formasi pegawai berdasarkan analisa kebutuhan pegawai sesuai jabatan yang diperlukan dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bidang;
- d. penyusunan program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-masing sub bidang;
- e. pengaturan, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas

bawahan;

- f. penetapan analisis kebutuhan perencanaan, pengembangan dan diklat pegawai;
- g. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengembangan dan diklat pegawai;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka peningkatan kualitas kepegawaian;
- j. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pendayagunaan pegawai yang telah mengikuti pendidikan formal dan informal;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok, fungsi;
- l. penyusunan dan pengelompokan Sumber Daya Manusia aparatur; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

D. Jenis Pelayanan

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang sesuai tugas, pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan manajemen kepegawaian mulai dari proses pengadaan sampai dengan pemberhentian pegawai. Untuk mewujudkan pelayanan sebagaimana yang diharapkan, jenis pelayanan antara lain:

1. Legalisir dokumen kepegawaian;
2. Penyusunan formasi pegawai;
3. Penerbitan SK Jabatan;

4. Penerbitan SK Pegawai Tidak Tetap/Honorar;
5. Penerbitan SK pemberhentian pegawai tidak tetap/honorar;
6. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
7. Penerbitan surat keterangan kehilangan dokumen kepegawaian;
8. Penginputan data kepegawaian (data baru);
9. Penginputan data kepegawaian (data pindahan/mutasi);
10. Pemutakhiran data PNS;
11. Kenaikan Pangkat (regular, pilihan, penyesuaian ijazah dan fungsional);
12. Mutasi keluar/masuk PNS;
13. Pencantuman gelar;
14. Penerbitan SK kenaikan pangkat PNS;
15. Penerbitan SK pengangkatan PNS;
16. Pengangkatan/pemberhentian jabatan fungsional tertentu;
17. Pengangkatan/pemberhentian jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing;
18. Pengangkatan/pemberhentian jabatan fungsional melalui perpindahan;
19. Pengangkatan jabatan fungsional dari keterampilan ke keahlian;
20. Kenaikan jenjang jabatan fungsional;
21. Penerbitan surat izin seleksi tugas belajar;
22. Pengusulan tugas belajar;
23. Penerbitan surat keterangan belajar;
24. Perbaikan surat keputusan/perintah;
25. Fasilitasi penyelenggaraan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
26. Fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas Tk.I dan Tk.II;
27. Fasilitasi penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
28. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Pelatihan Kepemimpinan Nasional, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas);
29. Fasilitasi penyelenggaraan diklat teknis;

30. Fasilitas penyelenggaraan diklat fungsional tertentu;
31. Penerbitan surat rekomendasi persetujuan diklat di perangkat daerah;
32. Verifikasi pengajuan tunjangan kinerja daerah;
33. Pengajuan penghargaan Satyalencana Karya Satya;
34. Pengajuan pembuatan Kartu Pegawai (Karpeg);
35. Pengajuan pembuatan Karis/Karsu;
36. Pengajuan kartu peserta Taspen;
37. Penerbitan SK pensiun yang mencapai Batas Umur Pensiun (BUP);
38. Penerbitan SK pensiun janda/duda;
39. Penerbitan SK pensiun (APS diberhentikan dengan hormat);
40. Penerbitan SK Pensiun meninggal dunia aktif (MDA-tewas);
41. Penerbitan SK pensiun (APS uzur/sakit);
42. Penerbitan SK pemberhentian dengan hormat tanpa hak pensiun sebagai PNS;
43. Permohonan Masa Persiapan Pensiun (MPP);
44. Pengajuan SK petikan ke 2/3 (SK pensiun hilang);
45. Pemberian hukuman disiplin sedang/berat bagi PNS;
46. Pemberhentian PNS yang menjadi anggota Partai Politik (usulan/permohonan/temuan);
47. Penerbitan SK izin perceraian PNS;
48. Pemberian Cuti diluar Tanggungan Negara (CTLN).

1.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang mengutamakan pelayanan prima kepada aparatur terkait pelayanan administrasi kepegawaian yang merupakan pendelegasian wewenang Pemerintah Kota Tanjungpinang di bidang kepegawaian. Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan yaitu pelayanan dan pengembangan manajemen kepegawaian berbasis system

informasi. Sedangkan arah kebijakan yang di ambil guna mendukung strategi tersebut adalah penguatan dan pengembangan peran Aparatur Sipil Negara, kelembagaan dan perluasan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi.

1.5. PERMASALAHAN UTAMA

Isu-isu pelayanan kepegawaian berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana peraturan tersebut mengatur manajemen kepegawaian mulai dari proses pengadaan pegawai sampai dengan pemberhentian pegawai.

Sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 pembangunan di bidang kepegawaian yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel didukung Aparatur yang Berintegritas dan Kompeten". Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, yaitu:

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana gedung Pendidikan dan Pelatihan yang representatif di Kota Tanjungpinang;
2. Banyaknya jumlah pejabat yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, terutama pejabat Eselon IV dikarenakan keterbatasan anggaran;
3. Pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan formal terutama S2 dilaksanakan melalui tugas belajar mengingat di Kota Tanjungpinang belum memiliki Akreditasi minimal B. Untuk PNS tugas belajar sesuai Perwako tidak diperkenankan melanjutkan Pendidikan dengan biaya sendiri. Sedangkan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk Tahun Anggaran 2023 tidak menganggarkan bantuan tugas belajar.

4. Peningkatan target penambahan jumlah jabatan fungsional karena adanya kebijakan Pemerintah tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
5. Masih terdapat kesalahan legal drafting dalam penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dan pejabat yang berwenang menghukum;
6. Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah yang terlambat dalam menginput absensi PNS dan adanya kesalahan minor dalam penginputan item keterangan kehadiran.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, sebagaimana yang terdapat didalam Visi yaitu "Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani". Dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2018-2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang mendukung pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel didukung Aparatur yang Berintegritas dan Kompeten".

Dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 2018-2023, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang telah menyusun tujuan serta sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, yang dituangkan di dalam Rencana kinerja Tahun 2023 yaitu menguraikan target kinerja yang ingin dicapai meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan dan merupakan tolak ukur pencapaian target yang sudah ditetapkan. Tujuan dan sasaran jangka menengah, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2.1
TUJUAN DAN SASARAN
TAHUN 2018-2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya penataan SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Persentase PNS yang didistribusikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan	40%
		Persentase Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi	88%
		Persentase Penetapan Jabatan Administrasi	51%
		Persentase keterwakilan	30%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
		perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III)	
		Persentase PNS dengan tingkat Pendidikan Strata 1 dan 2	54%
		Persentase pejabat PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	91%
		Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop baik teknis maupun fungsional	300 orang
		Jumlah pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	1.539 orang
2.	Menurunnya kesalahan dalam penyusunan SKP	Persentase aparatur yang menyusun SKP sesuai dengan ketentuan	10%
3.	Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin aparatur (sedang dan berat)	50%
		Persentase kasus disiplin aparatur yang terselesaikan	87%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas pokok, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja selaras dengan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen antara Kepala Daerah dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya dan sumber dana yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi merupakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2023 yang sudah ditetapkan, secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tidak ada perbedaan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut:

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penataan SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Persentase PNS yang didistribusikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan	40%
2.	Menurunnya kesalahan dalam penyusunan SKP	Persentase aparatur yang menyusun SKP sesuai dengan ketentuan	10%
3.	Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin aparatur (sedang dan berat)	50%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Suatu kinerja mengacu pada capaian suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuannya. Dalam arti praktis, kinerja dimaksud adalah hasil kegiatan atau hasil program, dengan tataran pengukuran, kinerja kegiatan dan program yang diukur berfokus kepada output kegiatan dan outcome program.

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang menggambarkan tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan menggunakan indikator hasil program (outcome) dan keluaran (output) serta mengaitkannya dengan penggunaan masukan (input) berupa sumber daya.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengelompokkan guna menentukan posisi sesuai dengan tingkat capaian kinerja. Untuk memudahkan interpretasi atas capaian sasaran program dan kegiatan, perhitungan persentase pencapaian target dalam penetapan kinerja sasaran dengan memperhatikan komponen realisasi sebagai berikut:

TABEL 3.1
PERHITUNGAN REALISASI KINERJA

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
$91 \leq 100$	Sangat Baik
$76 \leq 90$	Baik

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
66 ≤ 75	Cukup
51 ≤ 65	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasi, dapat dirincikan sebagai berikut:

**TABEL 3.2
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
<i>Meningkatnya</i> Penataan SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Persentase PNS yang didistribusikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan	96%	175%	40%	93%	233%	Sangat Tinggi
	Persentase Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi	110%	110%	88%	100%	114%	Sangat Tinggi
	Persentase penetapan Jabatan Administrasi	78%	100%	51%	30%	59%	Tinggi
	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III)	120%	115,4%	30%	34%	114%	Sangat Tinggi
	Persentase PNS dengan tingkat Pendidikan Strata 1 dan 2	73%	59,11%	55%	104%	189%	Sangat Tinggi
	Persentase pejabat PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	18,37%	9,18%	98%	40,82%	42%	Sangat Rendah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023			KETERANGAN
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop baik teknis maupun fungsional	195%	217%	300 Orang	790 orang	264%	Sangat Tinggi
Menurunnya kesalahan dalam penyusunan SKP	Persentase aparatur yang menyusun SKP sesuai dengan ketentuan	9,86%	98%	10%	99,9%	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin aparatur (sedang dan berat)	33,34%	0%	50%	50%	50%	Sangat Tinggi
	Persentase kasus disiplin aparatur yang terselesaikan	115%	100%	87%	93%	107%	Sangat Tinggi

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Tanjungpinang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan formula pengukuran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada akhir Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 dari Rencana Kerja Tahun 2023. Pengukuran capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi dari Indikator Kinerja Utama pada masing-masing program dan

kegiatan. Penjelasan formulasi untuk mengukur capaian realisasi pada masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, telah melaksanakan program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran, indikator kinerja utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Persentase realisasi keuangan perangkat daerah

FORMULA

Jumlah realisasi keuangan perangkat daerah dibagi anggaran
perangkat daerah dikali 100

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase realisasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	82%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan

FORMULA

Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan
sarana dan prasarana dikali 100

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana terhadap kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan

FORMULA

Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, meliputi persentase keuangan perangkat daerah, persentase ketersediaan sarana dan prasarana serta persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan, sudah sesuai dengan target akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, dengan rata-rata realisasi sebesar 100%. Alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.6.483.198.361,- realisasi keuangan sebesar Rp.6.222.949.583,- atau 95,99% realisasi fisik sebesar 100%. Tahun Anggaran 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdapat sisa anggaran atau efisiensi sebesar Rp.260.248.778,-. Salah satu penyebab terjadinya sisa anggaran atau efisiensi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu pada alokasi anggaran

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dimana peruntukan alokasi belanja gaji dan tunjangan ASN untuk mengantisipasi adanya pegawai pindah masuk dan pindah keluar di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang atau ke Pemerintahan Daerah lainnya.

2. Program Kepegawaian Daerah

2.1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, melaksanakan sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan CPNS dan PPPK. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai salah satu upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam hal pengelolaan sumber daya manusia yang salah satunya adalah melalui proses seleksi penerimaan CASN. Tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengisi lowongan formasi CASN dan PPPK;
2. Untuk mendapatkan CASN sesuai dengan kualifikasi dan formasi baik kompetensi jabatan, pendidikan dan golongan ruang; dan
3. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai sebagai pengganti PNS yang pensiun serta adanya peningkatan beban kerja.

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN

Meningkatnya Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tersedianya sejumlah CASN dan PPPK sesuai dengan formasi yang dibutuhkan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

FORMULA

Jumlah formasi yang diusulkan dibagi jumlah formasi yang disetujui oleh KEMENPAN RB dikali 100

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tersedianya sejumlah CASN dan PPPK sesuai dengan formasi yang dibutuhkan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	144,83%	122%	150 orang	398 orang	266%

Penjelasan:

Tahun 2023 target tersedianya sejumlah CASN dan PPPK sesuai dengan formasi yang dibutuhkan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar 150 orang, realisasi sebesar 398 orang dengan capaian 266%, **tingginya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan formasi yang disetujui oleh Kemenpan RB melebihi dari target yang ditetapkan.** Sebagaimana surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/521/M.SM.01.00/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023, formasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang sebanyak 1.067 formasi, sementara yang disetujui oleh Kemenpan RB sebanyak 713 formasi. Alokasi anggaran untuk menunjang Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK sebesar Rp.475.481.100,- dengan realisasi sebesar Rp.437.749.264,- atau 92,06% dan fisik sebesar 100%, untuk sisa anggaran sebesar Rp.37.731.836,-.

TABEL 3.4
FORMASI PPPK TENAGA GURU, KESEHATAN DAN TEKNIS
TAHUN 2023

No	JENIS FORMASI	FORMASI				JUMLAH FORMASI	PELAMAR		JUMLAH PELAMAR
		NON DISABILITAS		DISABILITAS			MS	TMS	
		UMUM	KHUSUS	UMUM	KHUSUS				
1.	PPPK Tenaga Guru	175		0	0	175	164	7	171
2.	PPPK Tenaga Kesehatan	160	118	6	0	284	216	72	288
3.	PPPK Tenaga Teknis	47	199	4	4	254	472	389	861

TOTAL	713	852	468	1320
-------	-----	-----	-----	------

TABEL 3.5
JUMLAH PESERTA MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI

No	JENIS FORMASI	JUMLAH PESERTA	HADIR	TDK HADIR
1.	PPPK Tenaga Guru	164	164	0
2.	PPPK Tenaga Kesehatan	216	210	6
3.	PPPK Tenaga Teknis	472	468	4
JUMLAH		852	842	10

2.2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

1. Pengelolaan Promosi ASN

Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, melaksanakan sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN. Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki formasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jabatan. Tahun 2023 terdapat 2 (dua) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong, diantaranya:

1. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang.
2. Kepala Dinas perhubungan Kota Tanjungpinang.

Adapun penyebab dari kekosongan jabatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.6
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA LOWONG

No	JABATAN	PENYEBAB KEKOSONGAN
1.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	Pejabat yang menduduki sebelumnya telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) TMT 01-06-2023
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	Pejabat yang menduduki sebelumnya telah meninggal dunia

Tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Terbuka JPT Pratama meliputi:

1. Wali Kota Tanjungpinang telah menunjuk Panitia Seleksi melalui Keputusan Wali Kota Nomor 369 Tahun 2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan jumlah panitia seleksi sebanyak 5 (lima) orang dan Sekretariat Seleksi sebanyak 13 (tiga belas) orang. Susunan panitia seleksi dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.7
SUSUNAN PANITIA SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA**

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA SELEKSI
1.	ZULHIDAYAT, S.Hut	Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	Ketua
2.	Drs. H. TAMRIN DAHLAN, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang	Sekretaris
3.	YUSWANDI, S.H, M.Si	Profesional (Pensiunan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kota Tanjungpinang)	Anggota
4.	Dr. RUMZI SAMIN, M.Si	Lektor Kepala Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang	Anggota
5.	Dr. DEWI HARYANTI, S.H., M.H	Lektor Kepala Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang	Anggota

2. Panitia seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang mengumumkan secara resmi melalui Pengumuman Nomor 03/PANSEL-JPT/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023. Pendaftaran dan penyampaian berkas melalui Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, Jl. Daeng Celak No. 2 Gedung B Lt. 1 & Lt. 2 Senggarang-Tanjungpinang terhitung mulai tanggal 12 s.d 26 Juni 2023 selama 11 (sebelas) hari kerja.

3. Jumlah pelamar yang telah mendaftar pada pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sebanyak 4 (empat) orang, sebagai berikut:

**TABEL 3.8
PELAMAR SELEKSI TERBUKA JPT PRATAMA**

No	JABATAN	No	PELAMAR
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	1.	AUGUS RAJA UNGGUL, S.Sos, MPA NIP. 197208091992031006
		2.	DJAFNURINSYAH TH. SE NIP. 196801161993031010
		3.	BOBY WIRA SATRIA, SSTP, M.Si NIP. 198302242001121003
		4.	HENRIO KARYADI, AP, M.Si NIP. 197511031994121002
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	1.	AUGUS RAJA UNGGUL, S.Sos, MPA NIP. 197208091992031006
		2.	DJAFNURINSYAH TH. SE NIP. 196801161993031010
		3.	BOBY WIRA SATRIA, SSTP, M.Si NIP. 198302242001121003
		4.	ARDIANSYAH, S.Sos NIP. 197806222010011010

4. Peserta seleksi terbuka melaksanakan penulisan makalah yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023 di Ruang CAT Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang yang diikuti oleh seluruh peserta 4 (empat) orang dengan hasil penilaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 08/PANSEL-JPT/VI/2023 tanggal 10 Juli 2023. Adapun materi makalah yang telah dibuat oleh panitia seleksi mencerminkan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang sesuai dengan perangkat daerah yang dilamar oleh peserta dengan tema sebagai berikut:

**TABEL 3.9
TEMA MAKALAH SELEKSI JPT PRATAMA**

No	JABATAN	TEMA YANG DIBERIKAN
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	Penguatan Fungsi Koordinasi pada Bidang Administrasi Umum dalam Membantu Tugas Sekretaris Daerah
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	Peran dan Strategi Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan PAD untuk Mendukung Pembangunan Kota Tanjungpinang

5. Setelah dilakukan perekapan nilai pada masing-masing tahapan penilaian (perangkingan) diperoleh 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan jumlah nilai tertinggi di setiap jabatan yang telah disampaikan oleh Pansel kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui Pejabat yang Berwenang (PyB) sesuai Surat Laporan Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Nomor 14/PANSEL-JPT/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yaitu, sebagai berikut:

**TABEL 3.10
DAFTAR NILAI PESERTA SELEKSI JPT PRATAMA**

No	JABATAN	NAMA PESERTA/NIP	Nilai AKHIR
1.	Asisten Administrasi Umum Pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	AUGUS RAJA UNGGUL, S.Sos, MPA NIP. 197208091992031006	88,63
		BOBY WIRA SATRIA, SSTP, M.Si NIP. 198302242001121003	87,507
		HENRIO KARYADI, AP, M.Si NIP. 197511031994121002	85,707
		AUGUS RAJA UNGGUL, S.Sos, MPA NIP. 197208091992031006	88,055
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang	BOBY WIRA SATRIA, SSTP, M.Si NIP. 198302242001121003	87,963
		ARDIANSYAH, S.Sos NIP. 197806222010011010	85,581

TABEL 3.11
DATA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

No	URAIAN	JUMLAH PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JUMLAH JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	32	32
JUMLAH		32	32

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN

Meningkatnya Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi

FORMULA

Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah dibagi jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi dikali 100

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi	110%	110%	88%	100%	114%

Penjelasan:

Tahun 2023 target Persentase Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi sebesar 88%, realisasi sebesar 100% dengan capaian 114%, **sangat tingginya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan jumlah formasi yang tersedia untuk Jabatan Pimpinan Tinggi sebanyak 33 formasi sudah terisi**

sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tahun 2023 pelaksanaan seleksi terbuka (open bidding) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diikuti sebanyak 6 (enam) orang. Pelaksanaan Job Fit dan Seleksi Terbuka, dengan capaian sebagai berikut : Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah ditetapkan sebanyak 33 orang untuk 33 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Alokasi anggaran sebesar Rp.68.847.500,- realisasi keuangan sebesar Rp.62.116.021,- atau 90,22% realisasi fisik 100%, efisiensi anggaran sebesar Rp.6.731.479,-.

2. Pengelolaan Mutasi ASN

Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, melaksanakan sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN.

Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, telah berupaya untuk menempatkan PNS sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan, baik dilihat dari tingkat pendidikan, kemampuan dan keahlian dilakukan secara selektif, melalui evaluasi kinerja PNS, pemetaan kompetensi dan analisis oleh Tim Penilai Kinerja PNS (Baperjakat).

Untuk mengakomodir proses pelaksanaan seleksi berbasis kompetensi sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah. Beberapa aspek kunci yang harus disadari setiap instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah, perlunya mempersiapkan standar kompetensi serta mekanisme pelaksanaan penilaian kompetensi secara eksplisit tata cara pengisian jabatan tersebut yang mana sudah tertuang dalam peraturan namun tetap saja melaksanakan secara praktis.

Instansi seharusnya mempersiapkan sumber daya aparatur pendukung yang diperlukan guna mendukung percepatan upaya manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi dilingkungan instansi pemerintah tersebut.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tanjungpinang adalah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam pelaksanaan kebijakan yang salah satunya adalah pengisian jabatan struktural dan fungsional yang lowong untuk PNS. Dalam pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan guna lebih menjamin para pejabat struktural dan fungsional memenuhi kompetensi jabatan yang diperlukan, langkah yang diambil yaitu melakukan promosi PNS atau pengisian lowongan jabatan berdasarkan system merit dan terbuka dengan mempertimbangkan kesinambungan karir PNS yang bersangkutan. Untuk mendistribusikan PNS sesuai dengan kompetensi Pemerintah Kota Tanjungpinang menyelenggarakan pengisian jabatan melalui kegiatan penyusunan Rencana Pembinaan Karir (PNS). Kegiatan Tim Penilai Kinerja PNS merupakan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari pejabat yang berwenang, pejabat yang membidangi kepegawaian, pejabat pengawasan internal dan pejabat pimpinan tinggi terkait untuk melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, disebut dengan Tim Penilai Kinerja PNS. Pada Tahun 2023 Tim Penilai Kinerja PNS telah melaksanakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2023,

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

yaitu:

TABEL 3.12
RAPAT TIM PENILAI KINERJA PNS

No	RAPAT TIM PENILAI KINERJA			NOMOR BERITA ACARA TIM PENILAI KINERJA	TEMPAT	URAIAN	
	HARI	JAM	TANGGAL				
1	Rabu	10.00 s.d. selesai	11 Januari 2023	01/TPK-PNS/I/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang		Usulan Mutasi/ Promosi Jabatan Administrasi dan Pembehentian dari Jabatan Fungsional
2	Senin	09.00 s.d. selesai	30 Januari 2023	02/TPK-PNS/II/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang		Usulan Mutasi Jabatan Pelaksana / Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang
3	Senin	13.00 s.d. selesai	13 Februari 2023	03/TPK-PNS/II/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	1	Usulan Mutasi/ Promosi Jabatan Administrator dan Pengawas
						2	Usulan Pemberhentian
						3	Usulan Mutasi PNS Jabatan Pelaksana
						4	Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2023
4	Selasa	11.00 s.d. selesai	21 Februari 2023	04/TPK-PNS/II/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	1	Usulan Pengangkatan Pejabat Pengawas
						2	Usulan Pengangkatan Jabatan Pelaksana
5	Rabu Rabu	14.30 s.d. selesai	15 Maret 2023	05/TPK-PNS/III/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	1	Usulan Pengisian dan mutasi/Promosi Pejabat Administrator di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang
		14.30 s.d. selesai		06/TPK-PNS/III/2023		2	Usulan Mutasi Jabatan Pelaksana / Fungsional dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
						3	Pembatalan SK Kenaikan Pangkat Periode April 2023 dan Kenaikan Jabatan a.n. Dinar Jantik Wulandari, SST; dan
						4	Pengangkatan guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah dan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
6	Selasa	13.00 s.d. selesai	29-Mei-23	07/TPK-PNS/V/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	1	Usulan mutasi Administrasi dan Fungsional
						2	Usulan Penugasan PNS Pada Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang
						3	Usulan Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
						4	Rekap PNS Tidak Bisa Naik Pangkat Karena Melampaui Pangkat Atasan Langsung Periode Oktober 2023
7	Selasa	13.00 s.d. selesai	20 Juni 2023	08/TPK-PNS/VI/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	1	Usulan mutasi Administrasi dan Fungsional
						2	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
8	Selasa	13.00 s.d. selesai	18 Juli 2023	09/TPK-PNS/VII/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	1	Usulan Pengisian dan mutasi/Promosi Pejabat Administrator di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang
				10/TPK-PNS/VII/2023		2	Usulan Pengisian dan mutasi/Promosi Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan Kota Tanjungpinang
9	Rabu	08.00 s.d. selesai	16 Agustus 2023	11/TPK-PNS/VIII/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	1	Usulan mutasi Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas dan Pelaksana) dan Fungsional
						2	Usulan Pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Negeri Sipil
						3	Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2023
10	Rabu	14.00 s.d. selesai	29 Agustus 2023	12/TPK-PNS/VIII/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	1	Usulan mutasi Jabatan Jabatan Administrasi
11	Jumat	11.00 s.d.	15 September 2023	13/TPK-PNS/XI/2023	Ruang Sekretaris	1	Usulan mutasi Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas) dan Fungsional

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

No	RAPAT TIM PENILAI KINERJA			NOMOR BERITA ACARA TIM PENILAI KINERJA	TEMPAT	URAIAN	
	HARI	JAM	TANGGAL				
		selesai			Daerah Kota Tanjungpinang	2	Usulan mutasi Jabatan Pelaksana/Fungsional
12	Jumat	13.00 s.d. selesai	18 Oktober 2023	14/TPK- PNS/XI/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	1	Usulan mutasi Jabatan Pelaksana/Fungsional
						2	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
13	Jumat	13.00 s.d. selesai	09 November 2023	15/TPK- PNS/XI/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	1	Usulan mutasi Jabatan Administrasi
						2	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
14	Senin	13.00 s.d. selesai	27 November 2023	16/TPK- PNS/XI/2023	Ruang Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang	1	Usulan Pengisian dan mutasi Pejabat Administrator di Lingkungan Inspektorat Kota Tanjungpinang

Selama Tahun 2023 dilaksanakan 13 (tiga belas) kali
pelantikan jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Kota
Tanjungpinang, yaitu:

**TABEL 3.13
REKAPITULASI PELANTIKAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN JABATAN ADMINISTRASI TAHUN 2023**

No	URAIAN	TANGGAL SK	JUMLAH PESERTA	TANGGAL PELANTIKAN
1.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	11 Jan 2023	1	11 Jan 2023
	Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	11 Jan 2023	71	11 Jan 2023
	Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	11 Jan 2023	16	11 Jan 2023
2.	Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	13 Feb 2023	32	13 Feb 2023
	Pengangkatan JPT Pratama a.n. Bobby Wira Satria, S.STP, M.Si	24 Jan 2023	1	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pejabat Administrator Pratama a.n. Reni Fitriana, S.IP	24 Jan 2023	1	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pejabat Pengawas a.n. Ishak, S.Sos	24 Jan 2023	1	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pejabat Pengawas a.n. Muh Kausar Ahamta, A.Md	24 Jan 2023	1	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	31 Jan 2023	110	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Jabatan Dokter	31 Jan 2023	6	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Jabatan Dokter Gigi	31 Jan 2023	2	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Analis Kebakaran	31 Jan 2023	5	13 Feb 2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

No	URAIAN	TANGGAL SK	JUMLAH PESERTA	TANGGAL PELANTIKAN
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Pamong Praja	31 Jan 2023	20	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Pranata komputer	31 Jan 2023	3	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	31 Jan 2023	2	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Perawat	31 Jan 2023	4	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Terapis Gigi dan Mulut	31 Jan 2023	3	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Medik Veteriner a.n. drh. Tristia Wahyu Nurpuspasari NIP. 199102262022022001	31 Jan 2023	1	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Apoteker a.n. apt.FARADIBA FASIHA, S.Farm NIP. 199602172022022002	31 Jan 2023	1	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur a.n. RACHMAWATI, S.IP NIP. 199109302022022002	31 Jan 2023	1	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pertama dalam Fungsional Sandiman a.n. Muhammad Nopirmansyah NIP. 199511132022021002	31 Jan 2023	1	13 Feb 2023
	Pengangkatan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	21-Feb-23	2	21-Feb-23
3.	Pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	03-Apr-23	6	03 Apr 23
5.	Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	30-Mei-23	22	30 Mei 23
	Pengangkatan Pejabat Administrator a.n. Ria Seksi Murni, S.IP	08-Mei-23	1	30 Mei 23
	Pengangkatan Pejabat Administrator a.n. DWI CHAIRIN HUSNA, S.IP, M.Tr.I.P.	08-Mei-23	1	30 Mei 23
	Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat a.n. SUCI WAHYUNI, SKM NIP 199203062019022009	19-Mei-23	1	30 Mei 23
	Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	19-Mei-23	186	30 Mei 23
	Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ditetapkan a.n. KOKOM ROHAYATI, S.P	26 Mei 2023	1	30 Mei 23
	Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	31 Mei 2023	55	30 Mei 23
6.	Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	26 Jun 2023	9	26 Jun 23
	Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan lain ke Dalam Jabatan Fungsional Peneliti	19 Jun 2023	1	26 Jun 23
	Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	26 Jun 2023	2	26 Jun 23
	Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan lain ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor	26 Jun 2023	1	26 Jun 23
	Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan lain ke	26 Mei	9	26 Jun 23

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

No	URAIAN	TANGGAL SK	JUMLAH PESERTA	TANGGAL PELANTIKAN
	Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	2023		
	Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama	26 Mei 2023	1	26 Jun 23
	Keputusan Wali Kota Nomor 228 Tahun 2023 Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (susulan dr. Carolin)	31 Mar 2023	1	26 Jun 23
	Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (susulan Ibnu Roji)	30 Mei 2023	1	07 Jul 23
7.	Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	19 Mei 2023	1	07 Jul 23
	Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Susulan Syarifah Anggun)	31 Mar 2023	1	07 Jul 23
	Pengangkatan Pertama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Susulan (Candrawati dan Ahmad Albarkati)	26 Jun 2023	2	20 Jul 23
8.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	20 Jul 2023	13	20 Jul 23
	Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	20 Jul 2023	1	20 Jul 23
	Pengangkatan Pejabat Administrator a.n. Riawati, S.Sos, M.M.	04 Ags 2023	1	16 Ags 23
	Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	16 Ags 2023	48	16 Ags 23
9.	Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Formasi Tahun 2022	24 Jul 2023	49	16 Ags 23
	Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Formasi Tahun 2022	24 Jul 2023	278	16 Ags 23
	Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (susulan Hamerudin)	16 Ags 2023	1	23 Ags 23
10.	Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Formasi Tahun 2022 (susulan)	24 Jul 2023	1	23 Ags 23
	Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Formasi Tahun 2022 (susulan)	24 Jul 2023	1	23 Ags 23
	Pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan masyarakat	31 Ags 2023	1	31 Ags 23
11.	Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	31 Ags 2023	4	31 Ags 23
	Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (susulan)	16 Ags 2023	2	31 Ags 23

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

No	URAIAN	TANGGAL SK	JUMLAH PESERTA	TANGGAL PELANTIKAN
12.	Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang	18 Sep 2023	17	19 Sep 23
13.	Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Formasi Tahun 2022	11 Okt 2023	2	08 Nov 23
	Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Formasi Tahun 2022	23 Okt 2023	29	08 Nov 23
TOTAL			1035	

Tahun 2023 pejabat yang diberhentikan dalam jabatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Pemberhentian ini dikarenakan ada yang tidak memenuhi syarat jabatan, perpindahan jabatan dan ada yang mutasi keluar dan karena tugas belajar, dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.14
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TAHUN 2023**

No	PEMBERHENTIAN DARI JABATAN	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	Kepala Sub Bagian Hukum Kepegawaian Dan Umum Pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang	Analisis Obat dan Makanan pada Tata Usaha UPTD Puskesmas Tanjungpinang Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.	Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas a.n. Gusdarina, S.Si., Apt NIP. 197110192003122004
2.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Penyengat Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BKPSDM Kota Tanjungpinang	Pemberhentian dari Jabatan Pengawas a.n. Agnes Andam Sari, S.Kom NIP. 198305102009022007
3.	Sekretaris pada Kelurahan Tanjungpinang Kota Kecamatan Tanjungpinang Kota-Kota Tanjungpinang	Analisis Tata Usaha pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungpinang	Pemberhentian dari Jabatan Pengawas a.n. Sri Ulina Kaban, S.Sos NIP. 197302061993032008
4.	Bidan Penyelia pada UPTD Puskesmas Kampung Bugis Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.	Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Sei Jang Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Eva Susanti, A.Md.Keb NIP. 197804272005022007
5.	Perawat Mahir pada Tata Usaha UPTD Puskesmas Batu 10 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.	Bendahara pada Tata Usaha UPTD Puskesmas Batu 10 Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.	Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional a.n. Ratna Dewi, A.M.K NIP. 197901032010012003
6.	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang;	Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional a.n. Andi Suryanto, S.Sos NIP. 197612282007011012

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

No	PEMBERHENTIAN DARI JABATAN	JABATAN BARU	KETERANGAN
7.	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang	Analisis Data Sertifikasi Industri Pangan pada Seksi Sandang dan Pangan Bidang Perindustrian Kota Tanjungpinang	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Lilik Winanti, S.Si, A.Pt NIP. 197612222003122011
8.	Guru yang diberi Tugas Sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Tanjungpinang	Guru Ahli Madya pada SMP Negeri 13 Kota Tanjungpinang	Pembebasan Guru yang diberi Tugas Sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Kota Tanjungpinang a.n. Hariyana Safitri, S.Pd NIP. 196812232000122001
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Dwi Chairin Husna, S.IP, M.Tr.I.P. NIP.199107182012062001
10.	Guru Ahli Pertama pada SMP Negeri 4 Kota Tanjungpinang	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Andri, S.Pd, NIP. 198707102015031003
11.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;	Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional a.n. Mukhlis, SE NIP. 196810011992031003
12.	Perencana Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang;	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang;	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Harry Suhendra, S.Tr NIP. 198205262005021003
13.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Buana Fauzi Febuari, SE, SH, MM NIP.198002292015031002
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	Sekretaris pada Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Hendrawan Hernianto, S.STP NIP. 199109032014061002
15.	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan pada UPTD Puskesmas Sei Jang Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang.	Kepala Tata Usaha pada UPTD Puskesmas Tanjungpinang Barat Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Onistya Kumala Dewi, S.KL. NIP.198011062010012007
16.	Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	Lurah Tanjung Unggat Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang;	Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional a.n. Muhammad Ishak, S.Sos, NIP. 198106072008011015
17.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Reni Fitriana, S.Ip NIP. 197211232006042006

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

No	PEMBERHENTIAN DARI JABATAN	JABATAN BARU	KETERANGAN
18.	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang;	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Riyanto, S.Sos NIP. 197603202006041017
19.	Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang	Pegawai Tugas Belajar Program Studi D-IV Gizi dan Profesi Dietisien pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Semarang	Wenny Winalti, AMG NIP. 198802092010012006
20.	Perawat Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang	Pegawai Tugas Belajar Program Studi S-2 Magister Keperawatan Terapan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang di Semarang	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Ns. Kusrina, S.ST NIP. 198309082008032001
21.	Dokter Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang	Pegawai Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Kedokteran Layanan Primer pada Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Bandung	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. dr. Boby NIP. 198710122015031003
22.	Perawat Penyelia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang	Pegawai Tugas Belajar Program Studi D-IV Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta di Yogyakarta	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Salman, AMK NIP. 198403252009021002
23.	Dokter Ahli Madya pada UPTD Puskesmas Tanjungpinang	Pegawai Program Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Farmakologi Klinik Pada Universitas Indonesia Di Jakarta	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. dr. Anggaraeni NIP. 1983121332010012007
24.	Dokter Ahli Muda pada UPTD Puskesmas Batu 10	Pegawai Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Obstetri dan Ginekologi pada Fakultas Kedokteran Universitas Riau Di Pekanbaru	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. dr. Rahmat Arfandi NIP. 198804222019021004
25.	Dokter Ahli Pertama pada UPTD Puskesmas Tanjungpinang	Pegawai Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam pada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Di Surabaya	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. dr. Abdelrizki Tafriansyah NIP. 199210262019021002
26.	Pranata Kesehatan Laboratorium Pelaksana Lanjutan/Mahir pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang	Pegawai Tugas Belajar Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan (D-IV) pada Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III di Jakarta	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Sarma Nababan, A.Md NIP. 197611092006042022
27.	Dokter Ahli Pertama pada UPTD Puskesmas Sei Jang	Pegawai Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. dr. Husnul Fikri NIP. 199303072020121003

No	PEMBERHENTIAN DARI JABATAN	JABATAN BARU	KETERANGAN
28.	Bidan Pelaksana Lanjutan pada UPTD Puskesmas Mekar Baru	Pegawai Tugas Belajar Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan dengan Profesi pada Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III di Jakarta	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Windha Dewi Mindawati, A.Md.Keb NIP. 198410212014042001
29.	Perawat Ahli Muda pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang	Pegawai Tugas Belajar Program Studi S-2 Sarjana Magister Ilmu Keperawatan pada Universitas Indonesia di Depok	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. Juni Netti Mardiani, S.Kep, Ners NIP. 198206132006042022
30.	Dokter Gigi Ahli Pertama pada UPTD Puskesmas Melayu Kota Piring	Pegawai Tugas Belajar Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Program Studi Spesialis Periodontik pada Fakultas Kedokteran Cigi Universitas Padjadjaran Di Bandung	Pemberhentian dari Jabatan Fungsional a.n. drg. Dea Philia Swastika NIP. 199206142019022009

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN

Meningkatnya Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase PNS yang didistribusikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan

FORMULA

Jumlah pelaksanaan rotasi dan mutasi dibagi pertimbangan Baperjakat di kali 100

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase PNS yang didistribusikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan	96%	175%	40%	93%	233%

Penjelasan:

Tahun 2023 target persentase PNS yang didistribusikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan sebesar 40%, realisasi 93% dengan capaian 233%, ***tingginya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan pelaksanaan rotasi dan mutasi jabatan administrasi dan fungsional sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang sejumlah 921 orang.*** Jumlah pelantikan atau pelaksanaan mutasi dan promosi Jabatan Administrasi dan Fungsional Tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali pelantikan, untuk alokasi anggaran sebesar Rp.253.186.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.172.571.742,- atau 68,16% dan realisasi fisik sebesar 100%, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.80.614.258,-.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan, jabatan PNS terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi (JA).
- b. Jabatan Fungsional (JF).
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT).

Nomenklatur jabatan dan pangkat JPT Utama dan JPT Madya ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait, setelah mendapatkan pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan Pangkat JPT Pratama, JA dan JF untuk masing-masing perangkat daerah Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Pengisian jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula dan JF keterampilan jenjang terampil menurut peraturan pemerintah dapat dilakukan melalui pengadaan PNS. Adapun pengisian jabatan administrator, jabatan pengawas, JF Keahlian jenjang ahli utama, JF Keterampilan jenjang ahli madya, JF keahlian jenjang

ahli muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir dan/atau JPT dapat dilakukan melalui rekrutmen dan seleksi dari PNS yang tersedia, baik yang berasal dari internal Instansi Pemerintah maupun PNS yang berasal dari Instansi Pemerintah lain. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan Administrator;
- b. Jabatan Pengawas; dan
- c. Jabatan Pelaksana.

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan administrator adalah:

- a. Berstatus PNS,
- b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV,
- c. Memiliki integritas dan moralitas yang baik,
- d. Memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki,
- e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,
- f. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di instansinya, dan
- g. sehat jasmani dan rohani.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi PNS yang mengikuti dan lulus sekolah kader dengan predikat sangat memuaskan sesuai dengan bunyi pasal 54 ayat (2), sedangkan persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan pelaksana adalah:

- a. Berstatus PNS,
- b. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah

sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara,

- c. Telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi,
- d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik,
- e. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi social kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, dan
- f. sehat rohani dan jasmani.

Bagi PNS yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan dan/atau terpencil yang akan diangkat dalam jabatan administrator pada Instansi Pemerintah di daerah tertinggal, perbatasan dan/atau terpencil dikecualikan dari persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud. Namun PNS wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan. Setiap PNS yang memenuhi syarat jabatan mempunyai kesempatan yang sama untuk diangkat dalam JA yang kosong, bunyi pasal 56 ayat (1) PP Nomor 17 Tahun 2017. Menurut Peraturan Pemerintah ini, PNS diberhentikan dari JA apabila:

- a. Mengundurkan diri dari jabatan,
- b. Diberhentikan sementara sebagai PNS,
- c. Menjalani cuti diluar tanggungan Negara,
- d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan,
- e. Ditugaskan secara penuh diluar JA, atau
- f. Tidak memenuhi persyaratan jabatan.

Secara administrasi dan persyaratan Pemerintah Kota Tanjungpinang telah melaksanakan sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 untuk penetapan jabatan administrasi bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN

Meningkatnya Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase Penetapan Jabatan Administrasi

FORMULA

Jumlah Pejabat Administrasi pada Instansi Pemerintah dibagi Jumlah Jabatan Administrasi dikali 100

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Penetapan Jabatan Administrasi	78%	100%	51%	30%	59%

Penjelasan:

Tahun 2023 target penetapan Jabatan Administrasi sebesar 51%, realisasi 30% dengan capaian 59%, **rendahnya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan banyaknya pejabat administrasi yang mengusulkan perpindahan jabatan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan RB, Tahun 2023 terdapat PNS mengusulkan perpindahan jabatan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan tidak ada menetapkan pejabat administrasi karena berakhirnya masa jabatan Wali Kota sehingga memerlukan waktu dan prosedur yang lama untuk proses penetapan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Menteri), sehingga masih terdapat beberapa jabatan kosong yang rencananya akan ditetapkan pada Tahun 2024.**

Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan Administrator, Pengawas dan Pelaksana, jumlah Pejabat Administrator sebanyak 130 orang dengan ketersediaan formasi jabatan sebanyak 134 orang, Pejabat Pengawas sebanyak 229 orang dengan ketersediaan formasi jabatan sebanyak 230 orang, Jabatan Pelaksana sebanyak 892 orang dengan formasi jabatan 4.112 orang.

**TABEL 3.15
DATA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,
JABATAN ADMINISTRASI DAN JABATAN PENGAWAS**

JENIS JABATAN	JENIS KELAMIN	ESELON						JUMLAH
		IIA	IIB	IIIA	IIIB	IVA	IVB	
Struktural	L	1	28	33	45	79	48	221
	P	-	4	12	40	53	49	158
JUMLAH		1	32	45	85	122	99	379

Jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang meliputi, Auditor, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Perawat Gigi, Penera, Pustakawan, Arsiparis, Apoteker, Asisten Apoteker, Kepala Sekolah, Pamong Belajar, Penilik Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, Pranata Laboratorium, Radiografer, Pengawas Lingkungan Hidup, Polisi Pamong Praja dan Nutrisionis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan Jabatan PNS terdiri dari:

- a. Jabatan Administrasi (JA);
- b. Jabatan Fungsional (JF); dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Nomenklatur jabatan dan pangkat JPT Utama dan JPT Madya ditetapkan oleh Presiden atas usul Instansi Pemerintah terkait, setelah mendapatkan pertimbangan Menteri. Sementara nomenklatur Jabatan dan Pangkat JPT Pratama, JA dan JF untuk masing-masing perangkat daerah Instansi Pemerintah ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah setelah mendapatkan

persetujuan Menteri. Pengisian jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli pertama, JF keterampilan jenjang pemula dan JF keterampilan jenjang terampil menurut peraturan pemerintah dapat dilakukan melalui pengadaan PNS. Adapun pengisian jabatan administrator, jabatan pengawas, JF Keahlian jenjang ahli utama, JF Keterampilan jenjang ahli madya, JF keahlian jenjang ahli muda, JF keterampilan jenjang penyelia, JF keterampilan jenjang mahir.

Berikut nama-nama Jabatan Fungsional tertentu, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 3.16
DATA JABATAN FUNSIONAL TERTENTU**

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Administrator Database Kependudukan	9
2.	Administrator Kesehatan	3
3.	Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif	4
4.	Analisis Akuakultur	1
5.	Analisis Anggaran	1
6.	Analisis Hukum	8
7.	Analisis Kebakaran	12
8.	Analisis Kebijakan	97
9.	Analisis Kepegawaian	14
10.	Analisis Ketahanan Pangan	2
11.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	5
12.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	1
13.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	14
14.	Apoteker	10
15.	Arsiparis	25
16.	Asisten Apoteker	13
17.	Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur	1

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
18.	Auditor	19
19.	Bidan	90
20.	Dokter	52
21.	Dokter Gigi	16
22.	Entomolog	1
23.	Epidemiolog Kesehatan	3
24.	Fisikawan Medis	1
25.	Fisioterapis	2
26.	Fisioterapis	2
27.	Guru	820
28.	Medik Veteriner	3
29.	Nutrisi	2
30.	Pamong Belajar	2
31.	Pamong Budaya	8
32.	Pekerja Sosial	1
33.	Pemadam Kebakaran	7
34.	Pembimbing Kesehatan Kerja	2
35.	Pembina Jasa Konstruksi	3
36.	Penata Anestesi	1
37.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana	3
38.	Penata Ruang	5
39.	Peneliti	4
40.	Penera	5
41.	Pengawas Kemetrolagian	1
42.	Pengawas Ketenagakerjaan	5
43.	Pengawas Lingkungan Hidup	2
44.	Pengawas Mutu Pangan	1
45.	Pengawas Mutu Pangan Ahli Pertama	2

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
46.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah	14
47.	Pengawas Sekolah	11
48.	Pengelola Kesehatan Ikan	1
49.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	7
50.	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap	1
51.	Pengendali Dampak Lingkungan	2
52.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	1
53.	Penggerak Swadaya Masyarakat	4
54.	Penyuluh Kesehatan	2
55.	Penyuluh Kesehatan Kerja	2
56.	Penyuluh Pajak	1
57.	Penyuluh Pertanian	2
58.	Penyuluh Sosial	4
58.	Pemadam Kebakaran	7
59.	Pembimbing Kesehatan Kerja	2
60.	Pembina Jasa Konstruksi	2
61.	Perawat	197
62.	Perawat Gigi	18
63.	Perencana	31
64.	Polisi Pamong Praja	111
65.	Pranata Komputer	7
66.	Pranata Laboratorium Kesehatan	6
67.	Pustakawan	5
68.	Radiografer	3
69.	Sandiman	1
70.	Sanitarian	7
71.	Teknik Jalan dan Jembatan	2
72.	Teknik Pengairan	3

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
73.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	4
74.	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	2
TOTAL		1714

SASARAN

Meningkatnya Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Jumlah pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah

FORMULA

Jumlah pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	106%	94,12%	1.539 orang	1.720 orang	112%

Penjelasan:

Tahun 2023 target sebesar 1539 orang untuk pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah, realisasi sebesar 1720 orang, capaian sebesar 112%, **sangat tingginya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan adanya penyetaraan jabatan dari jabatan administrasi maupun jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional dan beberapa PNS yang mengusulkan perpindahan dari jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan implementasi keahlian dan kompetensi yang dimiliki.**

TABEL 3.17
REKAPITULASI BERDASARKAN
JPT PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR

No	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA					
1.	II A	1	-	1	3%
2.	II B	28	4	32	97%
SUB TOTAL		29	4	33	100%
JABATAN ADMINISTRATOR					
1.	III A	33	12	45	34,00%
2.	III B	45	40	85	66,00%
SUB TOTAL		78	52	130	100%
TOTAL		98	56	154	100%

SASARAN

Meningkatnya Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II dan III)

FORMULA

Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II dan III)

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga Eksekutif (Eselon II dan III)	120%	115,36%	30%	34%	114%

Penjelasan:

Tahun 2023 target persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II dan III) sebesar 30%, realisasi keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga Eksekutif (Eselon II dan III) 34%, capaian sebesar 114%, **tingginya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan dari jumlah jabatan eselon II dan III sebanyak 163 orang diantaranya 56 orang diisi oleh perempuan, laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk menduduki jabatan eselon II dan III.**

2.3. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

1. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai.

Tujuan dari kegiatan dimaksud adalah pemberian penghargaan Satyalencana Karya Satya, yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam bentuk medali dan piagam. Dasar hukum pemberian penghargaan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Jenis penghargaan Satyalencana Karya Satya terdiri dari X, XX dan XXX Tahun, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.18
PNS YANG MENDAPATKAN PENGHARGAAN
SATYALENCANA KARYA SATYA X, XX dan XXX TAHUN

TAHUN	JUMLAH PENERIMA			JUMLAH
	SATYALENCANA KARYA SATYA X TAHUN	SATYALENCANA KARYA SATYA XX TAHUN	SATYALENCANA KARYA SATYA XXX TAHUN	
2018	213	41	80	334 Orang
2019	202	40	73	315 Orang
2020	196	17	42	255 Orang
2021	217	9	48	105 Orang
2022	81	12	17	110 Orang
2023	72	24	50	146 Orang

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN
Meningkatnya Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Pegawai teladan dan Satya Lencana X, XX dan XXX Tahun
FORMULA
Jumlah pegawai teladan dan penerima Satya Lencana Karya Satya di <i>Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang</i>

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Pegawai teladan dan Satya Lencana X, XX dan XXX Tahun	23,81%	22,73%	25 orang	146 orang	584%

Penjelasan:

Tahun 2023 target Pegawai teladan dan Satya Lencana Karya Satya X, XX dan XXX Tahun sebanyak 25 orang, realisasi sebesar 146 orang pegawai yang menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya, capaian sebesar 584%, **sangat tingginya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan banyaknya pegawai atas dasar usulan dan berdasarkan masa kerja yang harus mendapatkan penghargaan Satya Lencana X, XX, XXX Tahun.** Alokasi anggaran sebesar Rp.77.499.500,- realisasi keuangan sebesar Rp.75.914.101,- atau 97,95% realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp.1.585.399,-.

2. Pembinaan Disiplin ASN

Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN di Lingkungan

Pemerintah Kota Tanjungpinang, dilaksanakan untuk memantau dan mengarahkan unit kerja melalui atasan langsung dalam mengatasi permasalahan kepegawaian khususnya disiplin pegawai di Organisasi Perangkat Daerah/unit kerjanya sehingga pembinaan disiplin pegawai dapat berjalan optimal. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah/unit kerja melalui atasan langsung terus melakukan pembinaan kepada pegawai/stafnya sehingga pembinaan kedisiplinan secara berjenjang dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

TABEL 3.19
KONSELING PEGAWAI

No	TAHUN	KONSELING DISIPLIN	KONSELING RUMAH TANGGA	KONSELING KINERJA	MEDIASI TUNTUTAN NAFKAH ANAK PASCA PCERAIAN
1.	2018	0	15	0	0
2.	2019	6	14	0	0
3.	2020	4	12	3	0
4.	2021	0	17	2	3
5.	2022	2	15	0	1
6.	2023	1	12	6	0

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN

Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan aparatur

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase kasus disiplin aparatur yang terselesaikan

FORMULA

Jumlah kasus disiplin aparatur yang terselesaikan dibagi jumlah kasus disiplin aparatur yang dilaporkan dikali 100

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase kasus disiplin aparatur yang terselesaikan	115%	100%	87%	93%	107%

Penjelasan:

Tahun 2023 target kasus disiplin aparatur yang terselesaikan sebesar 87%, realisasi 93% dengan capaian 107%, **tingginya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan dari 29 kasus disiplin, sebanyak 27 kasus disiplin yang dapat diselesaikan, mengingat Pemerintah Kota Tanjungpinang dipimpin Penjabat Wali Kota untuk 2 kasus pelanggaran disiplin menunggu surat balasan dari BKN c.q Direktur Pengawasan dan Pengendalian BKN terkait pertimbangan teknis usulan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS sehingga kasus dilanjutkan pada Tahun 2024.** Alokasi anggaran sebesar Rp.26.079.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.23.887.920,- atau 91,60% realisasi fisik 100%, sisa anggaran sebesar Rp.2.191.080,-.

3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN mencakup pelayanan konseling pegawai sebagai sarana untuk memfasilitasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menghadapi masalah yang sedang dialami yang tentunya berdampak negatif terhadap kinerja dan pegawai itu sendiri serta nama baik Pemerintah Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, dengan adanya pelayanan konseling pegawai ini diharapkan dapat membantu pegawai

dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan kinerja, motivasi dan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN
Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan aparatur
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin aparatur (sedang dan berat)
FORMULA
$\frac{\text{Jumlah aparatur yang dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat tahun sebelumnya dikurangi hukuman disiplin sedang dan berat tahun berjalan}}{\text{Jumlah aparatur yang dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat tahun sebelumnya dikali 100}}$

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin aparatur (sedang dan berat)	33,34%	0%	87%	50%	50%

Penjelasan:

Tahun 2023 target persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin aparatur (sedang dan berat) sebesar 87%, realisasi 50% $\{(6-3)/6\}$ dengan capaian 50%. **tingginya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan setiap pelanggaran disiplin akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, aparatur**

yang dijatuhi hukuman disiplin sedang berjumlah (1 orang) dan yang dijatuhi hukuman disiplin berat (2 orang) dikarenakan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah. Tahun 2022 aparatur yang dijatuhi hukuman disiplin sedang (tidak ada) dan yang dijatuhi hukuman disiplin berat (6 orang), 2 orang merupakan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dan 4 orang karena melakukan tindak pidana umum dan/atau tindak pidana korupsi. Alokasi anggaran sebesar Rp.78.792.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.77.940.381,- atau 98,92% realisasi fisik 100%, sisa anggaran Rp.851.619,-.

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN

Menurunnya kesalahan dalam penyusunan SKP

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase aparatur yang menyusun SKP sesuai dengan ketentuan

FORMULA

Jumlah SKP yang memenuhi syarat dibagi jumlah SKP yang dikirimkan dikali 100

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase aparatur yang Menyusun SKP sesuai dengan ketentuan	9,86%	65%	10%	99,9%	100%

Penjelasan:

Tahun 2023 target persentase aparatur yang menyusun SKP sesuai dengan ketentuan sebesar 10%, realisasi 99,9% dengan capaian 100%, ***tingginya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan dilakukan sosialisasi atau coaching clinic kepada ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang terkait penyusunan SKP, jumlah ASN sebanyak 3.585 orang, yang telah menyampaikan SKP sesuai dengan ketentuan berjumlah 3.582 orang sudah menyusun SKP dengan benar, terdapat 2 orang atau 0,1% belum menyusun SKP sesuai ketentuan.***

2.4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

1. Tahun Anggaran 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, melaksanakan sub kegiatan "Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN".

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang sebagai institusi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian melaksanakan kebijakan daerah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui manajemen kepegawaian yang profesional, berbagai upaya dan daya telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan diantaranya melalui:

- a. Pendidikan formal maupun informal;
- b. Pendidikan dan Pelatihan sesuai kebutuhan;
- c. Fasilitas tugas belajar dan izin belajar;
- d. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
- e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis lainnya.

Hal ini merupakan upaya untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan dalam menunjang peningkatan kinerja

organisasi perangkat daerah berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi, yang bertujuan memberikan kesempatan bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk meningkatkan mutu, kualitas dan profesionalisme PNS, sehingga tersedianya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik.

Tugas belajar PNS diberikan dengan maksud memberikan kesempatan aparatur untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan dan pelatihan keahlian didalam negeri atau diluar negeri, dengan biaya dari Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional atau Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Pemberian tugas belajar PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan yang terukur, cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan SDM aparatur yang berkualitas dan memenuhi tenaga spesialis yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pada unit organisasi yang bersangkutan, serta pendidikan yang akan diambil ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan dan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan serta dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini sebagaimana di atur dalam dasar hukum Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tugas Belajar dan Izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Hal ini sesuai dengan Perwako Nomor 8 Tahun 2014 bahwa PNS akan diberikan Tugas Belajar melalui pembiayaan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang, APBN, bantuan kerja sama luar negeri dan lembaga lain yang tidak mengikat dan tidak diperbolehkan atas biaya sendiri. Tahun 2023 PNS yang mendapatkan tugas belajar, dapat

dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.20
TUGAS BELAJAR PNS**

No	NAMA	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	UNIVERSITAS
1.	drg. DEA PHILIA SWASTIKA NIP. 199206142019022009	UPTD Puskesmas Melayu Kota Piring Kota Tanjungpinang	Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) Program Studi Spesialis Periodontik	Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran di Bandung
2.	dr. ABDELRIKZI TAFRIYANSYAH NIP. 199210282019021002	Puskesmas Tanjungpinang Kota Tanjungpinang	Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Spesialis Ilmu Penyakit Dalam	Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga di Surabaya
3.	dr. HUSNUL FIKRI NIP. 199303072020121003	Puskesmas Sei Jang Kota Tanjungpinang	Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Ilmu Penyakit Dalam	Fakultas Kedokteran Universitas Andalas di Padang
4.	DWI ROSIDA, S.Ars NIP. 199507092019022007	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tanjungpinang	Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	Institut Teknologi Bandung di Bandung
5.	IDA HARTATI LUMBAN TOBING, AMAK NIP. 198505142011012005	UPTD Puskesmas Mekar Baru Kota Tanjungpinang	Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan (D-IV)	Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III di Jakarta
6.	NURIN RETNO SAWITRI, ST NIP. 199601182019022006	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang	Program Studi Magister Ilmu Lingkungan	Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta
7.	SARMA NABABAN, A.Md NIP. 197811092006042022	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang	Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan (D-IV)	Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III di Jakarta
8.	WINDHA DEWI MINDAWATI, A Md Keb NIP. 198410212014042001	UPTD Puskesmas Mekar Baru Kota Tanjungpinang	Program Studi Sarjana Terapan (D-IV) Kebidanan dengan Profesi	Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III di Jakarta

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

No	NAMA	UNIT KERJA	PROGRAM STUDI	UNIVERSITAS
9.	dr. RAHMAT ARFANDI NIP. 198804222019021004	Puskesmas Batu 10 Kota Tanjungpinang	Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi Obstetri dan Ginekologi	Fakultas Kedokteran Universitas Riau di Pekanbaru

Tahun 2023 PNS yang mengusulkan dan mengajukan pencantuman gelar untuk periode Mei dan November, dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.21
PENCANTUMAN GELAR PNS
PERIODE MEI**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR	GELAR
1.	ERLIZA SYAHRANI NIP. 198906052015032002	Penata (III/c)	S-2 Perencanaan Wilayah Dan Kota Universitas Diponegoro	M.P.W.K
2.	GILANG ICHSAN PRATAMA NIP. 198609132011011004	Penata Tk. I (III/d)	S-2 Ilmu Hukum Universitas Batam	MH
3.	HAPOSAN SIREGAR NIP. 197505292009021002	Penata Tk. I (III/d)	S-2 Manajemen Universitas Batam	M.M
4.	RONI SYAPUTRA NIP. 198207152010011016	Penata Tk. I (III/d)	S-2 Ilmu Hukum Universitas Batam	MH
5.	SUPRIANTO NIP. 198802102014071001	Penata Tk. I (III/d)	S-2 Ilmu Hukum Universitas Batam	MH
6.	IKRAM JERRY SETIAWAN NIP. 199306302016091001	Penata (III/c)	S-2 Manajemen Universitas Batam	M.M
7.	BALQIS RIZKY ANANDA NIP. 199305112016092001	Penata (III/c)	S-2 Manajemen Universitas Batam	M.M
8.	RIZKI ADHA PUTRA RITONGA NIP. 199604292018081005	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-2 Manajemen Universitas Batam	M.M
9.	ADI WIJAYA NIP. 198202122007011008	Penata Muda (III/a)	S-1/Sarjana Administrasi Publik Universitas Terbuka	S.A.P
10.	AFIANA SEPTIA MUSFIDA NIP. 197109302007012010	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1/Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Terbuka	S.Pd
11.	AGUSTINA NIP. 198308132007012006	Penata Muda (III/a)	S-1/Sarjana Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan	S.M.

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR	GELAR
12.	ARIYANTO NIP. 198008152003121010	Penata Muda (III/a)	S-1/Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka	S.I.P
13.	ELVI PURBA NIP. 198204222006042020	Penata Muda (III/a)	S-1/Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka	S.I.P
14.	HARIYANTO AB NIP. 197501202006041007	Penata Muda (III/a)	S-1/Sarjana Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan	S.M
15.	LAILA NIP. 196911091995122005	Penata (III/c)	S-1/Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Terbuka	S.Pd
16.	MAIRITA KURSANTI NIP. 198205212006042030	Penata Muda (III/a)	S-1/Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka	S.I.P
17.	NOVINA NIP. 198411172008032003	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1/Sarjana Administrasi Publik Universitas Terbuka	S.AP
18.	VERRA NIKAWATI NIP. 198002022007012022	Penata Muda (III/a)	S-1/Sarjana Administrasi Publik Universitas Terbuka	S.A.P
19.	YUNALDI NIP. 198007292005021004	Penata Tk. I (III/d)	-1/Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka	S.Pd
20.	ZULINDRA NIP. 197803162006041009	Penata (III/c)	S-1/Sarjana Sarjana Manajemen Universitas Terbuka	S.M

**TABEL 3.22
PENCANTUMAN GELAR PNS
PERIODE NOVEMBER**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR	GELAR
1.	RACHMANIA HAYUNINGTYAS NIP. 199207022015032002	Penata (III/c)	S-2 Magister Sistem Dan Teknik Transportasi Universitas Gadjah Mada	M.Sc
2.	AL ATIKA NIP. 197804302000122003	Penata (III/c)	S-2 Profesi Ners STIKES Hang Tuah Tanjungpinang	Ns
3.	DELIYATI NIP. 197612302006042013	Penata (III/c)	S-2 Profesi Ners STIKES Hang Tuah Tanjungpinang	Ns
4.	SHEPTYA YUSNITA PUTRI NIP. 199009182010102002	Penata Tk. I (III/d)	S-2 Manajemen Universitas Batam	M.M
5.	ZULKIFLI EKO PURWANTO NIP. 198409152009021001	Penata (III/c)	S-2 Manajemen Universitas Batam	M.M
6.	AL ATIKA NIP. 197804302000122003	Penata (III/c)	S-1/Sarjana Sarjana Keperawatan STIKES Hang Tuah Tanjungpinang	S.Kep

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN TERAKHIR	GELAR
7.	DESRIANTI NIP. 197912152006042027	Penata Muda (III/a)	S-1/Sarjana Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang	S.Pd.I
8.	FAIDAH INSANI NIP. 196801231991032008	Pembina (IV/a)	S-1/Sarjana Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia Universitas Terbuka	S.Pd.Ind
9.	LIZAWATI NIP. 198201282009022002	Penata (III/c)	S-1/Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka	S.I.Kom
10.	MAYA HARTATI NIP. 198108202005022011	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1/Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Terbuka	S.Pd
11.	RUDY ANTONI NIP. 198004282005021005	Penata (III/c)	S-1/Sarjana Akuntansi Universitas Terbuka	S.Akun
12.	SALMAN NIP. 198403252009021002	Penata (III/c)	Diploma IV Keperawatan Anestesiologi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta	S.Tr.Kes
13.	SALSABIL NIP. 198101012009021002	Penata (III/c)	S-1/Sarjana Arsitektur Universitas Riau Kepulauan	S.Ars
14.	SINAR BUDI SIAGIAN NIP. 197805152007011033	Penata Muda (III/a)	S-1/Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka	S.I.P
15.	SUTEDJO NIP. 196703081992031013	Pembina (IV/a)	S-1/Sarjana Pendidikan Fisika Universitas Terbuka	S.Pd
16.	YOLANDA ADHESTYA NIP. 198401102009022003	Penata Muda Tk. I (III/b)	S-1/Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Terbuka	S.A.P

**TABEL 3.23
TINGKAT PENDIDIKAN PNS**

No	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
1.	SEKRETARIAT DAERAH	110	1	11	58	21	19	0	0
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	34	1	4	21	4	4	0	0
3.	INSPEKTORAT DAERAH	52	0	8	36	5	3	0	0
4.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	58	0	10	35	8	5	0	0
5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	44	0	4	26	9	5	0	0
6.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26	0	1	19	2	4	0	0

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

No	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
7.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	42	0	5	24	7	6	0	0
8.	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	35	0	5	20	7	8	0	0
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18	0	2	9	3	4	0	0
10.	DINAS PENDIDIKAN	1.402	0	16	1.227	85	66	7	1
11.	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	407	0	77	82	236	12	0	0
12.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	285	0	57	43	155	26	2	2
13.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	65	0	6	45	8	6	0	0
14.	DINAS PERIJMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN	36	0	4	14	0	17	1	0
15.	DINAS SOSIAL	32	0	1	26	1	4	0	0
16.	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	23	0	3	14	1	5	0	0
17.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	31	0	4	20	1	6	0	0
18.	DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN	50	0	5	34	6	5	0	0
19.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	56	0	4	32	9	11	1	0
20.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	42	0	6	27	5	4	0	0
21.	DINAS PERHUBUNGAN	52	0	4	22	13	12	0	1
22.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	36	0	1	26	5	4	0	0
23.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU	37	0	7	23	2	5	0	0
24.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	32	0	5	15	2	10	0	0
25.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	40	1	5	21	6	7	0	0
26.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	32	1	3	13	10	4	1	0
27.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	45	0	8	25	7	5	0	0
28.	DINAS KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	74	0	1	25	4	43	1	0
29.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	149	0	3	48	4	94	0	0
30.	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	15	0	1	5	3	6	0	0
31.	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	17	0	4	5	2	6	0	0
32.	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	13	0	0	10	0	3	0	0
33.	KECAMATAN BUKIT BESTARI	17	0	1	9	2	5	0	0

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

No	UNIT KERJA	JUMLAH	TINGKAT PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD
34.	KELURAHAN BATU IX KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	10	0	1	4	1	4	0	0
35.	KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	10	0	1	4	4	1	0	0
36.	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	13	0	0	3	5	4	1	0
37.	KELURAHAN KAMPUNG BULANG KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	9	0	0	3	2	4	0	0
38.	KELURAHAN AIR RAJA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	13	0	0	4	7	2	0	0
39.	KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	10	0	1	6	1	2	0	0
40.	KELURAHAN KEMBOJA KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	8	0	0	5	2	0	0	1
41.	KELURAHAN BUKIT CERMIN KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	8	0	1	5	2	0	0	0
42.	KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	9	0	0	5	2	2	0	0
43.	KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	11	0	0	5	3	3	0	0
44.	KELURAHAN KAMPUNG BUGIS KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	9	0	0	5	1	3	0	0
45.	KELURAHAN SENGGARANG KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	10	0	0	6	0	4	0	0
46.	KELURAHAN PENYENGAT KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	11	0	0	5	2	4	0	0
47.	KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR KECAMATAN BUKIT BESTARI	8	0	0	3	2	3	0	0
48.	KELURAHAN SEI JANG KECAMATAN BUKITBESTARI	8	0	1	4	3	0	0	0
49.	KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI KECAMATAN BUKIT BESTARI	10	0	0	6	3	1	0	0
50.	KELURAHAN TANJUNG UNGGAT KECAMATAN BUKIT BESTARI	11	0	0	3	3	4	1	0
51.	KELURAHAN DOMPAK KECAMATAN BUKITBESTARI	9	0	0	4	3	2	0	0
TOTAL		3100	5	408	3394	1072	491	16	5

PNS yang sudah selesai melaksanakan tugas belajar akan ditempatkan kembali ke unit kerja yang sesuai dengan kompetensi

pendidikan yang telah diambil. Pada Tahun 2023 terdapat 6 (enam) orang PNS yang sudah selesai melaksanakan tugas belajar dan ditempatkan kembali ke unit kerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.24
PENEMPATAN KEMBALI PNS TUGAS BELAJAR**

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PROGRAM / JURUSAN / UNIVERSITAS	UNIT KERJA BARU	SK PENGEMBALIAN
1.	CITRA CHINTIA DEWI, ST NIP. 19890322201503201	Program Studi Magister Ilmu Perencanaan Wilayah pada Institut Pertanian Bogor di Bogor	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	SK No. 673 Tahun 2023
2.	DINAR JANTIK WULANDARI, SST NIP.198305202006042020	Program Pasca Sarjana Magister Terapan Kesehatan Jurusan Keperawatan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan di Semarang	Rumah Sakit Umum Daerah	SK No. 146 Tahun 2023
3.	ERLIZA SYAHRANI, ST NIP. 198906052015032002	Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro di Semarang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SK No.40 Tahun 2023
4.	RACHMANIA HAYUNINGTYAS, S. ST (TD) NIP. 199207022015032002	Program Studi Magister Sistem dan Teknik Transportasi pada Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta	Dinas Perhubungan	SK No.436 Tahun 2023
5.	SALMAN, AMK NIP. 198403252009021002	Program Studi D-IV Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta di Yogyakarta	Rumah Sakit Umum Daerah	SK No.764 Tahun 2023
6.	MAIDATUL FITRANI, ST NIP. 198606082015032002	Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota pada Institut Teknologi Bandung di Bandung	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	SK No.436 Tahun 2023

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN

Meningkatnya Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase PNS dengan Tingkat Pendidikan Strata 1 dan 2

FORMULA

Jumlah PNS Strata 1 dan 2 dibagi jumlah pegawai dikali 100

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase PNS dengan Tingkat Pendidikan Strata 1 dan 2	73%	59,11%	55%	67%	122%

Penjelasan:

Tahun 2023 target persentase PNS dengan tingkat Pendidikan S1 dan S2 sebesar 55%, realisasi 67% dengan capaian 122%, **tingginya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan adanya kebijakan berupa Peraturan Wali Kota yang mengatur terkait pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, secara keseluruhan jumlah PNS Tahun 2023 sebanyak 2.998 orang, tingkat Pendidikan S1 dan S2 sebanyak 1.998 orang.**

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, melaksanakan sub Kegiatan "Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan", meliputi:

1. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.II (PKN Tk.II)

Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II (PKN TK.II) sebelumnya dinamakan Diklatpim Tk.II, merupakan diklat

manajerial yang dilaksanakan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II). Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Tanjungpinang mengirimkan peserta sebanyak 2 (dua) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II.

Pengiriman peserta sebanyak 2 (dua) orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (PKN) yang dilaksanakan pada lembaga pelatihan yang ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN RI). Prosedur pengiriman peserta dilaksanakan dengan mengirimkan nama-nama calon peserta yang diinput ke aplikasi SIPENDAR LAN, kemudian dari LAN akan menentukan peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan. Pada Tahun 2023 peserta dari Kota Tanjungpinang mengikuti pelatihan sebanyak 2 (dua) orang, menggunakan anggaran kementerian masing-masing yang dilaksanakan oleh lembaga pelatihan pada kementerian tersebut, adapun nama pejabat yang mengikuti PKN Tk.II, yaitu:

**TABEL 3.25
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL Tk.II**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PENYELENGGARA	WAKTU
1.	ROBERT LUKMAN, S.Pi / 19691016 200003 1 005	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Tanjungpinang	Puslatbang PKASN LAN Jatinangor	20 Juni s.d. 2 November 2023
2.	Dr. RIUSLI, M.Eng / 19730615 200312 1 008	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Tanjungpinang	Puslatbang PKASN LAN Jatinangor	20 Juni s.d. 2 November 2023

2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)

Pengiriman peserta untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sebanyak 5 (lima) orang Pejabat Administrator. Peserta mengikuti pelatihan dengan

menggunakan anggaran masing-masing. Adapun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan cara mengirim peserta ke Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 29 Mei s.d 30 September 2023 dan 05 Juni s.d 19 Oktober 2023, adapun nama pejabat yang mengikuti PKA, yaitu:

**TABEL 3.26
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PENYELENGGARA	WAKTU
1.	Fery Andana, S.STP / 19860527 200602 1 001	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri	29 Mei 2023 s.d. 20 September 2023
2.	DERI TIODORA, S.SOS / 19781006 200502 2 003	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tanjungpinang	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri	29 Mei 2023 s.d. 20 September 2023
3.	FRANSISKA DESIANI SIRAIT, SE, MM / 19841201 201101 2 004	Kepala Bidang Pelayanan Pajak Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri	29 Mei 2023 s.d. 20 September 2023
4.	ANDY SURYANTO, S.SOS / 19761228 200701 1 012	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tanjungpinang	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI	5 Juni sampai dengan 19 Oktober 2023
5.	JAGAD RAFFANY, S.STP., M.TR.I.P / 19900214 201206 1 001	Sekretaris Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI	5 Juni sampai dengan 19 Oktober 2023

3. Pelatihan Teknis

Peserta yang mengikuti Pelatihan Teknis sebanyak 5 (lima) orang Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas. Adapun nama pejabat yang mengikuti Pelatihan Teknis, yaitu:

TABEL 3.27
PESERTA PELATIHAN TEKNIS

No	NAMA	NIP	JABATAN	NAMA PELATIHAN
1.	SAID ZAINAL ARIFIN, S.Mn, M.Si	197204072003121006	Sekretaris	Diklat Penguatan Tugas Sekretaris PD
2.	ROSA LINDA, S.Sos	197302102000032004	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Pelatihan Teknis Fungsional Kepegawaian
3.	SYARIF MANSYUR SIREGAR, S.IP	197803102005021003	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Pelatihan Teknis Fungsional Kepegawaian
4.	AMALIA SUSANTI, S.STP	198012182000122001	Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan DIKLAT	Bimbingan Teknis Implementasi Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 dan Permenpan-RB nomor 1 Tahun 2023
5.	SYARIF MANSYUR SIREGAR, S.IP	197803102005021003	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Bimbingan Teknis Implementasi Permenpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 dan Permenpan-RB nomor 1 Tahun 2023

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian
kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN

Meningkatnya Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai
dengan kebutuhan dan kompetensi

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Persentase Pejabat PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Struktural

FORMULA

Jumlah PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
dibagi jabatan dikali 100

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Pejabat PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	18,37%	9,18%	98%	40,82%	42%

Penjelasan:

Tahun 2023 target persentase pejabat PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebesar 98%, realisasi 40,82% dengan capaian 42%, ***rendahnya realisasi atas indikator kinerja tersebut disebabkan minimnya alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan struktural, belum tersedianya balai pendidikan dan pelatihan, sehingga pelaksanaan bekerjasama dengan Badan Diklat yang terakreditasi dengan kontribusi PNPB yang cukup besar sehingga tidak bisa dikirim peserta dengan jumlah yang banyak, selain kontribusi pelatihan juga harus dianggarkan biaya perjalanan dinas ke tempat pelatihan, dimana saat pelatihan terdapat beberapa kali biaya perjalanan karena dilaksanakan secara on-off campus.***

Sampai dengan 31 Desember 2023, data PKN Tk.II, PKA, PKP baik yg sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.28
DATA DIKLAT KEPEMIMPINAN PER 31 DESEMBER 2023

No	JENIS DIKLAT	ESELON	SUDAH DIKLAT	BELUM DIKLAT	JUMLAH	% SUDAH DIKLAT
1.	PKN TK. II	II	23	10	33	70%
2.	PKA	III	76	54	130	58%
3.	PKP	IV	61	168	229	27%

Kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang di dalam peningkatan kompetensi aparatur, diantaranya:

1. Banyaknya jumlah pejabat yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan, terutama Pejabat Pengawas. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan tidak tersedianya sarana dan prasarana Diklat di Kota Tanjungpinang.
2. Kurangnya koordinasi antar instansi, terkait peningkatan kompetensi pendidikan aparatur di lingkungan unit kerjanya.
3. Adanya Peraturan Walikota Tanjungpinang yang mengatur pemberian Tugas Belajar dan Izin belajar, sehingga secara tidak langsung ada ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi terkait pendidikan aparatur.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, beberapa solusi yang perlu dilakukan diantaranya:

1. Melakukan pengiriman peserta ke penyelenggara Diklat yang sudah terakreditasi, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar segera membangun gedung diklat yang representative sesuai dengan PERKA LAN tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat.
2. Perlunya koordinasi dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah melalui TAPD untuk mengalokasikan anggaran secara terpusat guna peningkatan kompetensi pendidikan aparatur.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang perlu menegaskan ke perangkat daerah lain untuk membuat laporan secara berkala terkait peningkatan kompetensi pendidikan aparatur di lingkungan unit kerja masing-masing.
4. Perlu merevisi Peraturan Wali kota sehingga dapat memberikan peluang yang lebih fleksibel kepada aparatur sehingga mengenai pembiayaan, lokasi pembelajaran dapat diakomodir secara mandiri, sponsorship dan cost sharing.

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN
Meningkatnya Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop baik teknis maupun fungsional
FORMULA
Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop baik teknis maupun fungsional

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop baik teknis maupun fungsional	195%	217%	300 orang	790 Orang	264%

Penjelasan:

Tahun 2023 target jumlah pegawai yang mengikuti diklat, bimtek, workshop baik teknis maupun fungsional sebanyak 300 orang, realisasi sebanyak 790 orang dengan capaian 264%, **tingginya realisasi atas indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan secara daring oleh lembaga pelatihan dan tidak dipungut biaya (gratis), sehingga banyak ASN yang antusias untuk mengikuti pengembangan kompetensi tersebut.**

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, realisasi dan capaian kinerja, dengan penjelasan dibawah ini:

SASARAN

Meningkatnya Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar)

FORMULA

Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar)

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TAHUN 2023		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar)	108%	110%	100 orang	0 orang	0%

Penjelasan:

Tahun 2023 target jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar sebesar 100 orang, **realisasi tidak ada (nihil) hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 tidak ada penerimaan CPNS.**

Pengukuran kinerja Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.29
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI					2023			STATUS
				2018	2019	2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% REALISASI KINERJA	
1.	Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS dengan tingkat pendidikan Strata 1 dan 2	%	53	57	60	53	83	55	67	122	Sangat Tinggi
		Persentase Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi	%	81	97	93	97	99	88	100	114	Sangat Tinggi
		Persentase	%	99	97	75	40	51	51	30	59	Tinggi

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI					2023			STATUS
				2018	2019	2020	2021	2022	TARGET	REALISASI	% REALISASI KINERJA	
		Penetapan Jabatan Administrasi										
		Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	1333	1255	1432	1628	1635	1539	1720	112	Sangat Tinggi
		Persentase keterwakilan Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II dan III)	%	30	28	44	36	35	30	34	114	Sangat Tinggi
		Persentase kasus disiplin aparatur yang terselesaikan	%	87	85	97	100	90	87	93	107	Sangat Tinggi
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop baik teknis maupun fungsional	Orang	310	620	541	585	652	300	790	264	Sangat Tinggi
		Persentase Pejabat PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	78	65	66	18	9	100	7	7	Sangat Rendah

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja dari beberapa indikator sudah melebihi dari rata-rata target capaian kinerja (sangat tinggi), hanya terdapat 1 indikator yang mendapatkan capaian kinerja (sangat rendah). Analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari indikator tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.30
CAPAIAN KINERJA URUSAN KEPEGAWAIAN

No	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	PERMASALAHAN DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA	SOLUSI UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN/RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pejabat PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	1. Minimnya alokasi anggaran yang tersedia untuk pendidikan dan pelatihan pejabat struktural	1. Melakukan koordinasi dengan TAPD agar alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan pejabat struktural diberikan sesuai dengan yang diajukan
			2. Belum adanya Balai pendidikan dan pelatihan yang representatif di Provinsi Kepulauan Riau	2. Melakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat membangun Balai pendidikan dan pelatihan yang representatif
			3. Masih banyak pejabat struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan terutama pejabat struktural eselon IV	3. Melakukan koordinasi ke lembaga diklat lainnya yang mempunyai akreditasi untuk penyelenggaraan diklat bagi pejabat struktural

Pengukuran kinerja pada target Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.31
PENGUKURAN KINERJA PADA TARGET RENSTRA DAN RPJMD

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET AKHIR RENSTRA/ RPJMD	REALISASI KINERJA					
			2018	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase PNS dengan tingkat pendidikan Strata 1 dan 2	%	53	104	53	57	60	53	83	104
2.	Persentase Penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi	%	81	100	81	97	93	97	99	100
3.	Persentase Penetapan Jabatan Administrasi	%	99	42	99	97	75	40	51	42
4.	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	1333	1720	1333	1255	1432	1628	1635	1720
5.	Persentase keterwakilan Perempuan sebagai Pengambil Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II dan III)	%	30	34	30	28	44	36	35	34
6.	Persentase kasus disiplin aparatur yang terselesaikan	%	87	100	87	85	97	100	90	100
7.	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat, Bimtek, Workshop baik teknis maupun fungsional	Orang	310	3188	310	620	541	585	652	790
8.	Persentase Pejabat PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	78	7	78	65	66	18	9	7

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang, sebagaimana yang terdapat didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 (DPA), sebesar Rp.8.194.223.461,- realisasi keuangan sebesar Rp.7.785.088.883,- atau 95,01% dan realisasi fisik sebesar 100%, rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL 3.32
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023**

No	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI (Rp)	PERSENTAS E (%)	
					KEU	FISIK
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Administrasi Keuangan Perangkat Perangkat Daerah					
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.742.717.501,-	5.541.572.709,-	201.144.792,-	95,50	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	11.700.000,-	10.360.000,-	1.340.000,-	88,55	100
	Administrasi Umum Perangkat Perangkat Daerah					
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.919.300,-	19.869.000,-	50.300,-	99,75	100
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.996.000,-	14.642.100,-	153.900,-	96,97	100
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.994.000,-	49.095.600,-	898.400,-	98,20	100
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.684.000,-	50.200.476,-	483.524,-	99,05	100
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	10.000.000,-	5.652.000,-	4.348.000,-	56,52	100

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

No	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI (Rp)	PERSENTASE (%)	
						KEU	FISIK
1	2		3	4	5	6	7
		Perundang-undangan					
6.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.714.000,-	143.422.886,-	1.291.134,-	99,11	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1.		Penyediaan Jasa Surat menyurat	2.000.000,-	1.995.800,-	4.200,-	99,79	100
2.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.660.160,-	287.998.632,-	46.661.528,-	86,06	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dari Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	86.993.400,-	83.995.400,-	2.998.000,-	96,55	100
2.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.820.000,-	13.945.000,-	875.000,-	94,10	100
2.	Program Kepegawaian Daerah						
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						
1.		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	343.063.700,-	335.002.356,-	8.061.344,-	97,65	100
2.		Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	475.481.100,-	437.749.264,-	37.731.836,-	92,06	100
	Mutasi dan Promosi ASN						
1.		Pengelolaan Mutasi ASN	253.186.000,-	172.571.742,-	80.614.258,-	68,16	100
2.		Pengelolaan	68.847.500,-	62.116.021,-	6.731.479,-	90,22	100

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

No	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENSI (Rp)	PERSENTASE (%)	
					KEU 6	FISIK 7
1	2	3	4	5	6	7
	Promosi ASN					
	Pengembangan Kompetensi ASN					
1.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	131.642.000,-	127.909.830,-	3.732.170,-	97,16	100
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
1.	Pengelolaan Tanda jasa bagi Pegawai	77.499.500,-	75.914.101,-	1.585.399,-	97,95	100
2.	Pembinaan Disiplin ASN	78.792.000,-	77.940.381,-	851.619,-	98,92	100
3.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	31.463.000,-	29.312.400,-	2.150.600,-	93,16	100
4.	Evaluasi Disiplin ASN	26.079.000,-	23.887.920,-	2.191.080,-	91,60	100
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					
	Pengembangan Kompetensi Teknis					
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	224.971.300,-	219.735.285,-	5.236.015,-	97,67	100
BELANJA TIDAK LANGSUNG		5.742.717.501,-	5.541.572.709,-	201.144.792,-	96,50	100
BELANJA LANGSUNG		2.451.505.960,-	2.243.516.174,-	207.989.786,-	94,36	100
TOTAL BELANJA		8.194.223.461,-	7.785.088.883,-	409.134.578,-	95,01	100

Berdasarkan tabel di atas, persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right)$$

realisasi belanja atau biaya untuk program/kegiatan sebesar Rp.7.785.088.083,- pagu belanja atau biaya sebesar Rp.8.194.223.461,- dari rumus efisiensi di atas, diperoleh persentase efisiensi biaya sebesar Rp.409.134.578,- atau 4,99%.

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang telah menyusun LAKIP Tahun 2023, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan di bidang kepegawaian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan di dalam penetapan kinerja tahun 2023. Penyusunan LAKIP Tahun 2023 ini merupakan penjabaran program dan kegiatan dari Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023.

Secara umum target capaian yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 dan Rencana Strategis 2018-2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sudah tercapai sebagaimana tertuang didalam perjanjian kinerja Tahun 2018-2023, walaupun target capaian tersebut belum menunjukkan hasil yang maksimal sesuai yg diharapkan, dari beberapa indikator program/kegiatan yang sudah tercapai, dapat dilihat pada (Bab III Tabel 3.3), terdapat 1 (satu) indikator yang capaian sangat rendah, yaitu Persentase Pejabat PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural, hal ini dikarenakan:

1. Minimnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan terutama eselon 3 dan 4.
2. Belum tersedianya balai diklat yang representatif di Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang berusaha semaksimal mungkin untuk meraih tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut secara optimal meskipun dalam perjalanannya menemui kendala dan keterbatasan.

Namun demikian, segenap aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang tetap berusaha seoptimal mungkin untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan berbagai strategi pemecahan permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian kinerja atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam tahun 2023.

4.2. Saran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang akan berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya ke depan dengan mengambil Langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perencanaan kinerja tahunan agar sesuai dengan Rencana Strategis sehingga target kinerja bisa tercapai dan tepat sasaran;
2. Memperbanyak pelaksanaan diklat-diklat teknis guna meningkatkan sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten di lingkungan kerjanya;
3. Meningkatkan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait agar penyelenggaraan kegiatan bisa berjalan sesuai target;
5. Meningkatkan optimalisasi manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang agar secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan yang dilaksanakan; dan
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fasilitas sebagai pendukung keberhasilan kinerja.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang Tahun 2023 disusun sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan dan pertimbangan pengambilan kebijakan yang akan datang.

Akhir kata, semoga LAKIP ini menjadi pendorong dan pemicu bagi segenap aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang dalam meningkatkan kinerja pada masa mendatang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan akuntabel.

JADWAL PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	√	√	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan, jaminan kesehatan ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.971.312.963
2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	√	-	-	-	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.700.000
3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	√	√	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.919.300
4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	√	√	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan			14.996.000
5.	Penyediaan Bahan/Logistik Kantor	√	√	√	√	Jumlah Bahan/Logistik Kantor yang disediakan			49.994.000
6.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	√	√	√	√	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			52.239.000
7.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	√	√	√	√	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			10.000.000
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	√	√	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			137.204.000
9.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	√	√	√	-	Jumlah Surat Menyurat yang disediakan		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.000.000
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	√	√	Jumlah Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor			333.577.400
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	√	√	√	-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.993.400
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	√	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara			14.820.000
13.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Melakukan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN sesuai formasi untuk diajukan ke KEMENPAN RB)	√	√	-	-	Terlaksananya Penyusunan Jumlah Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Pengadaan ASN		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	343.063.700
14.	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Pelaksanaan Ujian Seleksi Pengadaan PNS dan PPPK menggunakan sistem CAT)	√	-	-	-	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			269.999.500
15.	Pengelolaan Mutasi ASN (Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pengurusan kenaikan pangkat, rapat Baperjakat membahas tentang mutasi jabatan, pemberhentian dalam jabatan, perpanjangan batas usia pensiun dan pelantikan pejabat dan pengurusan pensiun, pelaksanaan sumpah dan janji PNS serta pelaksanaan assesment)	√	√	√	√	Terlaksananya PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama		Mutasi dan Promosi ASN	197.391.500
16.	Pengelolaan Promosi ASN (Melakukan seleksi terbuka untuk memilih aparatur yang memiliki kapasitas, kompetensi dan integritas yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan tertentu di Lingkungan Pemko Tanjungpinang)	√	√	√	√	Terlaksananya Pelaksanaan Rapat Tim Penilaian Kinerja PNS Pelaksanaan Pelantikan dan Kenaikan Pangkat	Program Kepegawaian Daerah		232.099.500
17.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Melakukan kegiatan pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang)	-	√	-	-	Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah		Pengembangan Kompetensi ASN	131.908.000
18.	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai (Melakukan kegiatan pelaksanaan pemberian tanda jasa bagi pegawai yang akan memasuki usia pensiun (BUP) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang)	√	√	√	√	Terlaksananya pelaksanaan pemberian Tanda Jasa Bagi pegawai		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	79.999.500
19.	Pembinaan Disiplin ASN (Memberikan pelayanan konseling (konsultasi) bagi pegawai yang bermasalah baik di dalam keluarga maupun lingkungan kerja)	√	√	√	√	Terlaksananya Pembinaan Disiplin kepada ASN serta Pembinaan dan Pembekalan bagi Tenaga Honoror			78.796.000
20.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Melakukan kegiatan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN)	√	√	√	√	Terlaksananya Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			31.472.000
21.	Evaluasi Disiplin ASN (Melakukan kegiatan evaluasi disiplin ASN)	√	√	√	√	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN			26.079.000

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
22	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum	√	-	-	-	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	227 433 300
	(Melakukan kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi)								

Tanjungpinang, Januari 2023



CASCADING TAHUN 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNGPINANG

RPJMD

Visi	Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani
Misi	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Berwibawa, Amanah, Transparan dan Akuntabel didukung Aparatur yang Berintegritas dan Kompeten
Tujuan 4.2	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dalam Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan
Sasaran 4.2	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Indikator Sasaran	1. Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) 2. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Publik

Eselon II

KEPALA BADAN	
Sasaran	1. Meningkatnya Ketaatan dan Kepatuhan Aparatur 2. Menurunnya Kesalahan dalam Penyusunan SKP 3. Meningkatnya Penataan SDM Aparatur sesuai dengan Kebutuhan Kompetensi
Indikator Kinerja Utama	1. Persentase Penempatan Aparatur Pemerintah sesuai dengan Kapasitas, Kapabilitas, Kompetensi dan Keahliannya 2. Persentase kasus disiplin aparatur yang terselesaikan 3. Persentase Aparatur Pemerintah dengan Kualifikasi Strata 1 dan 2 4. Persentase Pembinaan Aparatur Pemerintah 5. Persentase Keterwakilan Perempuan sebagai Pengambilan Keputusan di Lembaga Eksekutif (Eselon II dan III) 6. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal 7. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 8. Persentase Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 9. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah 10. Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 11. Jumlah kasus disiplin aparatur 12. Jumlah Penerimaan Pegawai sesuai Informasi/Kebutuhan


Eselon III

SEKRETARIS	
SASARAN	INDIKATOR
Mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelaksanaan Operasional Rutin Kantor

KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI	
SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya Rekrutmen SDM Aparatur secara Transparan dan Akuntabel	Jumlah Penerimaan Pegawai sesuai Informasi/Kebutuhan
Terwujudnya Penempatan SDM Aparatur sesuai dengan Kebutuhan dan Kompetensi	Persentase Penempatan Aparatur Pemerintah sesuai dengan Kapasitas, Kapabilitas, Kompetensi dan Keahliannya

KEPALA BIDANG PEMBINAAN PEGAWAI DAN KORPRI	
SASARAN	INDIKATOR
Meningkatnya Peran OPD dalam penerapan Disiplin Aparatur	Persentase Kasus Disiplin Aparatur yang terselesaikan
Meningkatnya Pemahaman Pegawai dalam Penyusunan SKP	Persentase Pembinaan Aparatur

KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN DIKLAT	
SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya Perencanaan Kebutuhan Aparatur	Persentase Penempatan Aparatur Pemerintah sesuai dengan Kapasitas, Kapabilitas, Kompetensi dan Keahliannya
Terwujudnya Perencanaan Penempatan Aparatur berbasis Kompetensi	



Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
---	--

Program
dan
Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Eselon IV

KASUBBAG PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	
SASARAN	INDIKATOR
Tersedianya Laporan Monev Program dan Kegiatan	Jumlah Laporan Monev Program dan Kegiatan yang disampaikan
Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang disusun
Tersusunnya Laporan Program dan Kegiatan Kinerja	Jumlah Laporan Program dan Kegiatan Kinerja yang disusun

KASUBBID ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	
SASARAN	INDIKATOR
Terlaksananya proses administrasi pengangkatan, kenaikan jabatan dan pemberhentian jabatan PNS dan dan dalam jabatan fungsional	Jumlah SK yang diterbitkan
Terlaksananya pengusulan NIP PNS	Jumlah Dokumen NIP yang diterbitkan
Terlaksananya penyelesaian administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Jumlah Perjanjian Kontrak Kerja dan Pemutusan Kontrak yang dikeluarkan

KASUBBID PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN PEGAWAI	
SASARAN	INDIKATOR
Terlaksananya penilaian kinerja dan pemberian reward	Jumlah paket penerima fasilitasi pengusulan pemberian Satya Lencana Karya Satya
	Jumlah evaluasi pelaksanaan penilaian kinerja
	Jumlah rencana kegiatan dan laporan terkait SKP / Penilaian Prestasi Kinerja

KASUBBID PERENCANAAN PEGAWAI	
SASARAN	INDIKATOR
Tersusunnya Kebutuhan ASN	Jumlah data kebutuhan PNS dan PPPK yang disetujui KEMENPAN dan RB
	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/Bimtek
Tersedianya Formasi CPNS	Jumlah Dokumen Formasi CPNS

Eselon IV

KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN	
SASARAN	INDIKATOR
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan yang disusun
Tersusunnya Laporan Keuangan setiap tahun	Jumlah Laporan Keuangan setiap tahun yang tersusun
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun

KASUBBID PENGADAAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	
SASARAN	INDIKATOR
Terlaksananya pengolahan, penganalisaan dan pemeliharaan data kepegawaian	Jumlah data yang diolah, dianalisa dan dipelihara
Terintegrasi pelayanan informasi kepegawaian berbasis WEB	Jumlah pelayanan terintegrasi informasi kepegawaian berbasis WEB
Terwujudnya pengarsipan data kepegawaian secara elektronik	Jumlah data yang diarsip secara elektronik

KASUBBID MUTASI, KEPANGKATAN DAN PROMOSI	
SASARAN	INDIKATOR
Terlaksananya proses mutasi antar instansi baik masuk dan keluar	Jumlah persetujuan pindah antar instansi baik mutasi masuk maupun mutasi keluar
Terlaksananya seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah peserta mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi
Terlaksananya pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat	Jumlah SK pelantikan dan berita acara pelantikan

KASUBBID DISIPLIN PEGAWAI	
SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Jumlah kegiatan pendukung peningkatan disiplin aparatur
Terwujudnya pelaksanaan konseling	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dibandingkan dengan usulan indikasi yang melibatkan PNS
	Jumlah Konseling yang dilakukan

KASUBBID KESEJAHTERAAN PEGAWAI DAN KORPRI	
SASARAN	INDIKATOR
Terwujudnya tertib administrasi dokumen kepegawaian	Jumlah penyelesaian administrasi cuti sakit, cuti tahunan, cuti alasan penting, cuti besar, cuti bersalin dan cuti diluar tanggungan negara
Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pegawai	Jumlah pengelolaan KARPEG, KARIS dan KARSU Pemko Tanjungpinang
	Pelaksanaan sosialisasi berkaitan dengan kesejahteraan pegawai

KASUBBID PENGEMBANGAN PEGAWAI	
SASARAN	INDIKATOR
Tersedianya Surat Keputusan Walikota tentang tugas belajar dan izin belajar	Jumlah SK Walikota tentang Tugas Belajar ASN, Petikan SK Izin Belajar yang diterbitkan
Tersedianya Surat Keputusan tentang pencantuman gelar	Jumlah Surat Keputusan tentang pencantuman gelar yang diterbitkan
Terlaksananya Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Persentase Aparatur yang mengikuti Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

KASUBBID PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
SASARAN	INDIKATOR
Tersusunnya dokumen perencanaan dan program kerja kegiatan kediklatan	Jumlah dokumen perencanaan dan program kerja kegiatan kediklatan yang tersusun
Terlaksananya pengiriman ASN mengikuti diklat TK I, II, III dan IV	Persentase Pejabat PNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Terlaksananya Pelatihan Dasar CPNS	Jumlah CPNS yang mengikuti pelatihan dasar



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. TAMRIN DAHLAN, M.Si.

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. RAHMA, S.IP., M.M.

Jabatan : WALIKOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Tanjungpinang

Hj. RAHMA, S.IP., M.M.

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Tanjungpinang

Drs. H. TAMRIN DAHLAN, M.Si.
NIP. 19660610 199702 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KOTA TANJUNGPINANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penataan SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	Persentase PNS yang didistribusikan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan	40 %
2.	Menurunnya kesalahan dalam penyusunan SKP	Persentase aparatur yang menyusun SKP sesuai dengan ketentuan	10 %
3.	Meningkatnya ketaatan dan kepatuhan aparatur	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin aparatur (sedang dan berat)	50 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.705.756.063	APBD
2.	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 1.390.806.700	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 227.433.300	APBD

Walikota Tanjungpinang



Hj. RAHMA, S.IP., M.M.

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Tanjungpinang



Drs. H. TAMRIN DAHLAN, M.Si.
NIP. 19660610 199702 1 005



WALI KOTA TANJUNGPINANG

PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor : 045.7/16/5.17.04/PKS2023

Diberikan Kepada :

**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
JUARA III**

**“Kategori Pengelolaan Arsip Terbaik”
Dalam Kegiatan Pemilihan Unit Kearsipan Teladan di Lingkungan Pemerintah
Kota Tanjungpinang Tahun 2023**

Tanjungpinang, 14 November 2023
Pj. Wali Kota Tanjungpinang



HASAN, S.Sos

yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), B

PIAGAM PENGHARGAAN
BKN AWARD 2023
PEMERINTAH KOTA TIPE SEDANG

Peringkat 5
Diberikan kepada

Pemerintah
Kota Tanjungpinang

Atas capaian dalam
Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian



Bima Haris Wibisana
Kepala



NOMOR: 169/SM.00.02/11/2023



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

ATAS KEBERHASILANNYA MENERAPKAN SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN PREDIKAT

BAIK


Jakarta, 01 Desember 2023
Komisi Aparatur Sipil Negara
Ketua,



Agus Pramusinto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik



Jl. DAENG CELAK No.2 Gd. B Lt.1 & Lt.2 Senggarang
Email : bkdkotatanjungpinang@gmail.com
KOTA TANJUNGPINANG